

**PENGENDALIAN DALAM MANAJEMEN  
PENGGILINGAN PADI KELILING DI  
KABUPATEN KEDIRI**

**STUDI DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN  
KEDIRI DAN DESA KEPUHREJO**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**YUNIA AYU ZUHRIAS  
0810313046**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG  
2012**


## MOTTO

*Dalam melakukan sesuatu hal yang besar dasarkan pada keyakinan*

*Untuk keberhasilannya berpasrah diri kepada Allah SWT.*

*Tak ada kehidupan yang abadi,*

*Kesedihan, kesusahan bukan menjadi alasan untuk menjadi  
orang yang lemah.*



## TANDA PERSETUJUAN

Judul : Pengendalian Manajemen Penggilingan Padi Keliling di Kabupaten Kediri (Studi Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dan Desa Kepuhrejo)

Disusun Oleh : Yunia Ayu Zuhrias

NIM : 0810313046

Fakultas : Ilmu Administrasi


Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : Non Konsentrasi

Malang, 21 Mei 2012


### Komisi Pembimbing,

Ketua



Dr. Suryadi, MS  
NIP. 19601103 198703 003

Anggota



Drs. Mochamad Rozikin, MAP  
NIP. 19630503 19802 1 001

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70 )

Malang, 1 Juni 2012



Nama : Yunia Ayu Zuhrias

Nim : 0810313046

## TANDA PENGESAHAN

Telah di pertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 3 Juli 2012  
Jam : 08.00-09.00 WIB  
Skripsi atas nama : Yunia Ayu Zuhrias  
Judul : Pengendalian Dalam Manajemen Penggilingan Padi Keliling di Kabupaten Kediri (Studi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dan Desa Kepuhrejo)

Dan dinyatakan lulus

### MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Suryadi, MS  
NIP. 19601103 198703 003

Anggota



Drs. Mochamad Rozikin, MAP  
NIP. 19630503 198802 1 001

Ketua



Drs. Stefanus Pani Rengu, MAP  
NIP. 19531113 198212 1 001

Anggota



Drs. M. Sobaruddin, MA  
NIP. 19590219 198601 1 001

## RINGKASAN

Yunia Ayu Zuhrias, 2012, **Pengendalian Dalam Manajemen Penggilingan Padi Keliling Di Kabupaten Kediri (Studi Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dan Desa Kepuhrejo)**, Dr. Suryadi. MS, Drs. Mochamad Rozikin, MAP,

Penelitian ini dilakukan atas dasar pengendalian manajemen penggilingan padi keliling yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dengan mengambil contoh di Desa Kepuhrejo.

Peningkatan yang terjadi pada tanaman padi di Kabupaten Kediri menyebabkan banyaknya bermunculan usaha penggilingan padi baik keliling maupun menetap. Dengan semakin merebaknya pengusaha penggilingan padi keliling menyebabkan permasalahan tersendiri di lingkup pengusaha dan pemerintah karena penerapan izin usaha yang dikenakan terhadap pengusaha penggilingan padi keliling dirasa kurang efektif karena dari banyaknya penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri banyak ditemui tidak memiliki izin sehingga diperlukan peran serta dari pemerintah untuk dapat menggunakan tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan, pembinaan, pengendalian operasional kepada setiap penggilingan padi baik menetap maupun keliling di Kabupaten Kediri. Dari latar belakang tersebut sehingga peneliti ingin menilai seperti apa pengendalian manajemen dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri terhadap penggilingan padi keliling dan apa saja faktor yang dapat menghambat dalam melaksanakan pengendalian manajemen terhadap penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hal tersebut dilakukan agar penelitian yang dihasilkan lebih mendalam dan dapat menggambarkan permasalahan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Adapun fokus penelitian yaitu pengendalian manajemen yang berupa pengendalian operasional, pembinaan, serta pengawasan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dan faktor penghambat baik yang muncul dari internal kantor maupun eksternal. Sedangkan analisis data yang digunakan yakni menggunakan analisis data dari Milles dan Huberman.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan pengendalian manajemen terhadap penggilingan padi keliling dengan cara yang pertama, pengendalian operasional baik dalam hal pembatasan wilayah maupun keselamatan operator pengusaha penggilingan padi keliling yang beracuan pada Peraturan Daerah yang telah dibuat namun dalam menerapkan kepada pengusaha penggilingan padi keliling masih terdapat perlawanan dari

masyarakat. Yang kedua, proses pembinaan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dengan memberikan solusi menggunakan mobil *pick-up* dirasa memberatkan pengusaha penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri. Yang ketiga, terkait dengan pengawasan masih terdapat penyelewengan wewenang dari oknum-oknum yang melakukan pungutan liar terhadap penggilingan padi keliling yang beroperasi. Adapun faktor penghambat dari pengendalian manajemen yang muncul adalah faktor internal dan faktor eksternal.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengendalian manajemen yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri telah disesuaikan oleh Peraturan Daerah namun dalam menerapkannya diperlukan koordinasi dari instansi-instansi yang terkait agar pengusaha penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri memiliki izin sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Peraturan yang telah dibuat dirasa memberatkan masyarakat serta pengusaha penggilingan padi keliling karena pada faktanya dengan adanya penggilingan padi keliling penggilingan padi menetap tidak merasa dirugikan apabila penggilingan padi keliling beroperasi disekitar penggilingan padi menetap.



## SUMMARY

Yunia Ayu Zuhrias, 2012, Control of In Management Milling Padi Roving On the Kabupaten Kediri (Study At Services Office Licensing of Integrated Kabupaten Kediri and Desa Kepuhrejo), Dr. Suryadi. MS, Drs. Mochamad Rozikin, MAP,.


The research was conducted on the basis of the management control of rice milling around by the Office of Licensing Services Integrated Kediri by taking samples in the village of Kepuhrejo.

The increase that occurred in the rice plant in Kediri caused many businesses springing up around the rice mill and settled well. With the outbreak of entrepreneurs around the rice milling causes its own problems in the scope of business and government for the implementation of a business license levied against employers around the rice mills is less effective because of the number of rice mills in the district around Karachi were encountered that did not have the permission required participation of the government to can use its responsibility for oversight, guidance, operational control to any rice mills in both settled and itinerant Kediri. From this background that the researchers wanted to assess what kind of management control of the Integrated Licensing Service Office Kediri of rice milling around and what are the factors that could impede the carrying out of management control of the rice milling around in the district of Karachi.

The method used in this study is a qualitative descriptive study. This is done so that the resulting more in-depth research and can describe the issues systematically facts and characteristics of the studied object as appropriate. The focus of research is management control in the form of operational control, guidance, and supervision of the Office of Licensing Services Integrated Kediri and inhibiting factors that arise from both internal and external offices. While the data used in the analysis using the data analysis of Miles and Huberman.

The results of this study indicate that local governments in implementing management control of pengilangan rice in a way that the first round, both in terms of operational control and safety restrictions on the rice milling business operators around the beracuan on regional regulation has been made yet to apply to employers in the rice mill there is still resistance from around the community. Secondly, the construction process of the Integrated Licensing Service Office Kediri to provide solutions using the pick-up felt burdensome business of rice milling around in the district of Karachi. Third, there are still associated with abuse of authority supervision of the individuals who make illegal payments to a mobile rice mill operational. The limiting factor of management control is emerging internal factors and external factors.

The conclusion of this study was conducted by the management control of Licensing Services Office of Integrated Kediri has been adapted by local regulation, but in applying the necessary coordination of relevant agencies to entrepreneurs around the rice mills in the district of Karachi has a license in accordance with the regulations set. Paraturan perceived burden that has been made public and businesses around the rice mills because of the fact that with the rice mill rice mill around persist not feel aggrieved if the rice mills in operation around the circumference of rice mills settled



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengendalian Manajemen Penggilingan Padi Keliling Di Kabupaten Kediri (Studi Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri Di Desa Kepuhrejo) dengan lancar dan baik.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:


1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. M.R. Khairul Muluk, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Suryadi, selaku Ketua Komisi Pembimbing.
4. Bapak Drs. Mochamad Rozikin, MAP, selaku Anggota Komisi Pembimbing.
5. Seluruh Dosen Pengajar Jurusan Ilmu Administasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
6. Bapak Joko Suskiono, SH. MM. selaku Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri.
7. Ibu Indiah Setiani, SH, MM. Selaku Kepala SubBag Tata Usaha Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri
8. Ibu Al-Indah, S. Sos. selaku Kasi Informasi dan Pengaduan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri.

9. Seluruh pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri.
10. Pengusaha penggilingan padi keliling dan menetap serta Masyarakat di Desa Kepuhrejo.
11. Papa, Alm Mama, Kakak, adik dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril dan materiil serta do'a.
12. Sahabat, teman-teman jurusan adminisrasi publik seangkatan yang telah memberikan semangat.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2012

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>MOTTO .....</b>	<b>i</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SUMMARY.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Administrasi Publik	
1. Konsep Administrasi Publik .....	12
2. Paradigma Administrasi Publik.....	14
B. Good Governance	
1. Konsep Good Governance .....	17
2. Prinsip-prinsip Good Governance .....	19
C. Manajemen Publik	
1. Konsep Manajemen Publik .....	21
2. Prinsip-prinsip Manajemen Publik.....	24
3. Tujuan Manajemen Publik.....	26
D. Pengendalian Manajemen	
1. Definisi Pengendalian Manajemen.....	28
2. Jenis Pengendalian Manajemen .....	29
3. Jenis Pengawasan .....	30
4. Keterbatasan Dalam Pelaksanaan Pengendalian Manajemen.....	31
E. Pemerintah Daerah	
1. Konsep Pemerintah Daerah.....	32

2. Fungsi Pemerintah Daerah.....	34
3. Urusan Pemerintah Daerah .....	36
F. Regulasi atau Peraturan Penggilingan Padi Keliling .....	37
G. Prespektif Penelitian.....	40

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Fokus Penelitian.....	43
C. Situs dan Lokasi Penelitian.....	44
D. Sumber Data .....	45
E. Teknik Pengumpulan Data .....	46
F. Instrumen Penelitian.....	47
G. Analisis Data.....	48

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum	
1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Kediri	
1. Profil KPPT Kabupaten Kediri.....	51
2. Visi dan Misi .....	52
3. Tugas dan Fungsi KPPT Kabupaten Kediri .....	53
4. Mandat KPPT Kabupaten Kediri.....	58
5. Jenis Pelayanan Perizinan di KPPT Kabupaten Kediri .....	58
6. Prosedur Perizinan pada KPPT Kabupaten Kediri .....	63
7. Kekuatan Sumber Daya yang Ada.....	69
2) Desa Kepuhrejo	
1. Kondisi Geografis.....	73
2. Kondisi Demografis.....	74
3. Kondisi Ekonomi.....	74
B. Penyajian Data Fokus	
1) Pengendalian Manajemen Penggilingan Padi Keliling di Kabupaten Kediri .....	75
1. Pengendalian Operasional Terhadap Pengusaha Penggilingan Padi Keliling di Kabupaten Kediri .....	77
a. Pembatasan Wilayah Operasional Penggilingan Padi Keliling.....	77
b. Keselamatan Operator Penggilingan Padi Keliling .....	80
2. Pembinaan Terhadap Pengusaha Penggilingan Padi Keliling ...	82
3. Pengawasan Terhadap Pengusaha Penggilingan Padi Keliling..	85
2) Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengendalian Manajemen Penggilingan Padi Keliling di Kabupaten Kediri	
1. Faktor Internal .....	86
2. Faktor Eksternal.....	91
C. Analisis Data	
1) Pengendalian Manajemen Penggilingan Padi Keliling di Kabupaten	

Kediri .....	93
1. Pengendalian Operasional Terhadap Pengusaha Penggilingan Padi Keliling di Kabupaten Kediri .....	95
a. Pembatasan Wilayah Operasional Penggilingan Padi Keliling.....	96
b. Keselamatan Operator Penggilingan Padi Keliling .....	98
2. Pembinaan Terhadap Pengusaha Penggilingan Padi Keliling ...	101
3. Pengawasan Terhadap Pengusaha Penggilingan Padi Keliling..	103
2) Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengendalian Manajemen Penggilingan Padi Keliling di Kabupaten Kediri	
1. Faktor Internal .....	105
2. Faktor Eksternal.....	108

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	111
B. Saran.....	113

**DAFTAR PUSTAKA**




**DAFTAR TABEL**

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Hal</b>
1.	Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Kediri Tahun 2008 dan 2010	4
2.	Data Surat Keputusan Izin KPPT Kab. Kediri	62
3.	Tingkat Pendidikan Pegawai Tahun 2011	69
4.	Jumlah Sarana dan Prasarana pada KPPT Kab. Kediri	72
5.	Luas Wilayah Desa Kepuhrejo Menurut Penggunaan Lahan pada Desa Kepuhrejo Tahun 2010	73
6.	Rekapitulasi Usia Penduduk pada Desa Kepuhrejo Tahun 2010	74
7.	Mata Pencarian Pokok Desa Kepuhrejo Tahun 2010	75
8.	Jumlah Penggilingan Padi Menetap Tahun 2011	88



## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
1.	Proses Manajemen	23
2.	Analisis Data	50
3.	Mekanisme Proses Perizinan di KPPT Kab. Kediri	68
4.	Struktur Organisasi KPPT Kab. Kediri	71



## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Hal
1.	Surat Rekomendasi dari Baskebangpolinmas Kabupaten Kediri	Lampiran 1
2.	Surat Melakukan Penelitian	Lampiran 2
3.	Permohonan Izin Usaha	Lampiran 3
4.	Daftar/Formulir Isian	Lampiran 4
5.	Foto proses penggilingan padi Keliling	Lampiran 5
6.	Curriculum vitae	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Awal berdirinya rezim orde baru, Indonesia mendeklarasikan diri sebagai kritik atas rezim orde lama. Kritik yang paling utama adalah bahwa orde lama telah gagal dalam membangun dukungan politik masyarakat yang ditandai dengan terjadinya pemberontakan di berbagai wilayah. Namun, orde barupun tidak mampu menyelesaikan atas permasalahan pada orde lama. Persoalan ketidakpuasan daerah tetap tidak terselesaikan karena sistem pemerintahan dan keuangan daerah justru dibuat semakin tersentralisasi dan struktur pemerintah Propinsi, Kabupaten atau Kota dan Desa terseragamkan sehingga mengikis peran para pelaku politik lokal.

Kemunculan orde reformasi menandai babak baru bangsa Indonesia memasuki abad ke-21. Sejak tumbanganya orde baru, Indonesia berupaya memperbaiki sistem pemerintahannya. Salah satu perubahan paling penting yang dilakukan adalah pergantian dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi, yang memiliki makna adalah pemberian kewenangan yang besar kepada Kabupaten atau Kota untuk mengelola kepentingan dan kebutuhan suatu daerahnya. Sejak Januari 2001, Indonesia melalui UU Nomor 22 dan 25 tahun 1999 berubah menjadi negara yang desentralis, yang memberikan kewenangan besar kepada Kabupaten atau Kota serta Propinsi untuk mengelola kepentingan dan kebutuhan mereka.

Desentralisasi bukan sekedar memindahkan sistem politik dan ekonomi yang lama dari pusat ke daerah, tetapi pemindahan tersebut harus pula disertai oleh perubahan kultural menuju arah yang lebih demokratis dan beradab. Melalui desentralisasi diharapkan akan meningkatkan peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan yang terkait dengan masalah sosial, politik, ekonomi. Hal ini sangatlah dimungkinkan karena fokus pengambilan keputusan menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Melalui proses ini maka desentralisasi diharapkan akan mampu meningkatkan penegakan hukum; meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah dan sekaligus meningkatkan daya tanggap, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah Kabupaten dan Kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi yang diberikan kepada Kabupaten atau Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proposional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Daerah dalam menyelenggarakan otonominya memiliki hak dan kewajiban yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam pasal 21, suatu daerah mempunyai hak antara lain:

- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. memilih pimpinan daerah;
- c. mengelola aparatur daerah;
- d. mengelola kekayaan daerah;
- e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain hak diatas, dalam menyelenggarakan otonomi, suatu daerah memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. melestarikan lingkungan hidup;
- l. mengelola administrasi kependudukan;
- m. melestarikan nilai sosial budaya;
- n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk itu suatu daerah memiliki kekuasaan untuk mengelola aparatur daerahnya sendiri dan mewujudkan keadilan dan pemerataan kepada masyarakatnya, seperti yang tercantum pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Daerah didalam melaksanakan otonomi mempunyai tanggung jawab dan wewenang sepenuhnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga kontribusi sepenuhnya diberikan terhadap daerah dalam hal-hal yang berkaitan

dengan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Akan timbul permasalahan baru apabila pemerintah tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Pelaksanaan tanggung jawab yang baik seperti melakukan sebuah pengelolaan yang benar dapat dilihat dari penerapan dari pengendalian manajemen yang diakuakn oleh pemerintah.

Wilayah Kabupaten Kediri merupakan daerah agraris dan daerah potensi pariwisata yang terletak  $\pm$  125 km sebelah barat daya kota Surabaya. Posisi Kabupaten Kediri sangat strategis sebagai pusat pengembangan perekonomian karena terletak di tengah-tengah wilayah Jawa Timur bagian barat. Kawasan Jawa Timur bagian barat ini merupakan daerah yang sangat potensial untuk dikembangkan, karena dari sisi geografis (topografi, kesuburan tanah, curah hujan dll) sangat mendukung untuk pengembangan perekonomian. Produksi tanaman pangan pada tahun 2008 dan 2010 ada yang naik dan ada yang turun. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini, sebagai berikut:

Tabel 1  
Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Kediri  
Pada Tahun 2008 Dan 2010

No	Uraian	Satuan	2008	2010	Keterangan
1.	Padi	Ton	315.512	331.371	Naik
2.	Jagung	Ton	260.987	327.450	Naik
3.	Ubi Kayu	Ton	84.295	103.462	Naik
4.	Ubi Jalar	Ton	789	2.234	Naik
5.	Kacang Tanah	Ton	956	3.110	Naik
6.	Kedelai	Ton	3504	3.110	Turun
7.	Kacang Hijau	Ton	27	22	Turun

Sumber: www.kediri.go.id

Dari tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa potensi tanaman pangan di Kabupaten Kediri untuk tahun 2008 hingga 2010 mengalami peningkatan dan

penurunan. Khusus untuk tanaman padi di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan, hal itu menyebabkan semakin menjamurnya pengusaha penggilingan padi baik yang keliling maupun menetap. Dengan semakin meningkatnya potensi pada tanaman padi saat ini dapat dijumpai dua penggilingan padi keliling yang dimiliki oleh masyarakat Desa Kepuhrejo. Dengan semakin merebaknya pengusaha penggilingan padi keliling menyebabkan permasalahan tersendiri di lingkup pengusaha dan pemerintah karena penerapan izin usaha yang dikenakan terhadap pengusaha penggilingan padi keliling dirasa kurang efektif karena Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri belum mampu menerapkan Peraturan daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Retribusi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras Serta Mesin Perontok Padi dan Jagung di Kabupaten Kediri yaitu dalam hal perijinan terhadap pengusaha penggilingan padi khususnya penggilingan padi keliling. Dengan banyaknya penggilingan padi keliling yang belum memiliki izin akan berdampak pada proses operasional dari penggilingan padi keliling.

Keberadaan dari penggilingan padi keliling, masyarakat tentu akan lebih memilih menunggu penggilingan padi keliling lewat depan rumah mereka daripada harus membawa berat beras yang akan digiling, dengan nilai upah yang tidak sama dari penggilingan padi menetap tentu saja dapat dipastikan bahwa masyarakat akan memilih penggilingan padi keliling. Namun, dari banyaknya penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri belum ditemui pengusaha penggilingan padi keliling yang memiliki Surat Keputusan Izin dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri selaku Dinas yang memberikan

pelayanan perizinan kepada setiap pengusaha yang berada di wilayah Kabupaten Kediri. Dengan kebutuhan masyarakat serta permasalahan yang ada pada penggilingan padi keliling diharapkan pemerintah dapat menggunakan tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan, pembinaan, pengendalian operasional kepada setiap penggilingan padi baik menetap maupun keliling.

Peran dari pemerintah dibutuhkan dalam pembinaan, pengendalian operasional dan pengawasan kepada penggilingan padi keliling dan penggilingan padi menetap karena antara penggilingan padi keliling dan penggilingan padi menetap memiliki kreatifitas masing-masing untuk mempertahankan usahanya. Dengan melihat permasalahan lain diatas maka diperlukan campur tangan dari pemerintah yang khususnya disini adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang mana memiliki hak untuk mengeluarkan izin pada setiap usaha penggilingan padi baik yang keliling maupun menetap agar tidak terjadi hal buruk seperti kecemburuan sosial dari pengusaha penggilingan padi menetap terhadap banyaknya penggilingan padi keliling yang tidak memiliki izin.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras serta Mesin Perontok Padi dan Jagung telah dijelaskan proses perolehan perijinan pada pengusaha penggilingan padi baik yang menetap dan keliling. Dalam Perda diatas pada pasal 21 tentang ketentuan teknis dalam perijinan bagi pengusaha penggilingan padi baik keliling maupun menetap untuk melakukan izin. Perda ini menyebutkan, antara lain:

1. Perusahaan berkewajiban memenuhi persyaratan teknis minimum:
  - a. Ada alat pecah kulit bagi penggilingan padi dan huller;

- b. Ada alat penyosoh beras (*poblisher*) bagi penggilingan padi dan penyosohan beras;
2. Penggilingan padi menetap mempunyai tenaga penggerak berkekuatan minimum 15 PK (daya kuda);
3. Penggilingan padi yang bersifat *Mobile Unit* (keliling) wajib menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan layak jalan sesuai Undang-undang No 14 Tahun 1992.

Erat kaitannya dengan ayat 3 pada pasal 21 menyebutkan ketentuan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 pada pasal 12 dan pasal 13 persyaratan teknis dan layak jalan serta pengujian kendaraan bermotor antara lain:

**Bagian Pertama Pasal 12 Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor**

1. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.
2. Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri serta diimpor, harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang akan dilaluinya serta wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Kedua Pasal 13 Pengujian Kendaraan Bermotor**

1. Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib diuji.
2. Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi uji tipe dan/atau uji berkala.
3. Kendaraan yang dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan tanda bukti.
4. Persyaratan, tata cara pengujian, masa berlaku, dan pemberian tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan melihat permasalahan diatas diperlukan pembinaan, pengendalian operasional serta pengawasan dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu selaku yang bertanggungjawab atas pemberian izin usaha kepada pelaku pengusaha

penggilingan padi, huller dan penyosohan padi serta mesin perontok padi dan jagung di wilayah Kabupaten Kediri. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk memilih judul skripsi **“Pengendalian Dalam Manajemen Penggilingan Padi Keliling di Kabupaten Kediri (Studi Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Desa Kepuhrejo Kabupaten Kediri)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan penting yang perlu dilakukan pengkajian mendalam dan tindakan-tindakan yang riil untuk mencari solusi dan memecahkan permasalahan yang ada, yaitu:

1. Bagaimanakah pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dalam manajemen penggilingan padi keliling?
2. Apa sajakah faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dalam manajemen penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menggambarkan dan menganalisis dari pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dalam manajemen penggilingan padi keliling.

2. Mendiskripsikan faktor-faktor yang menghambat Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan pengendalian dalam manajemen penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
  - a. Dapat digunakan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Publik khususnya menyangkut tentang pengendalian manajemen dari pemerintah dalam menghadapi penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri.
  - b. Hasil dari penelitian ini dapat sebagai sumbangan bahan referensi bagi calon peneliti yang akan mempelajari fenomena yang sama.
2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat sebagai media untuk mengetahui tentang pengendalian manajemen yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dalam hal pengendalian penggilingan padi keliling di wilayah Kabupaten Kediri.

## E. Sistematika Pembahasan

### Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang penelitian tentang permasalahan yang muncul antara penggilingan padi keliling dan penggilingan padi menetap akibat kurangnya perhatian dari pemerintah yang terkait.

Perumusan masalah, tujuan penelitian dan kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

### Bab II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah administrasi publik, *good governance*, manajemen publik, pengendalian manajemen.

### Bab III : Metode Penelitian

Menjelaskan tentang metode penelitian termasuk didalamnya jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

### Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Menjelaskan tentang pengkajian data yang menguraikan tentang gambaran umum Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kediri serta pengusaha-pengusaha penggilingan padi keliling yang berada di wilayah Kabupaten Kediri, data fokus penelitian dan analisis data serta interpretasinya.

## Bab V : Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan oleh penenliti serta peneliti mengajukan saran yang dapat dipertimbangkan oleh pegawai Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kediri serta dapat dijadikan masukan untuk peneliti lainnya yang mengambil tema sama.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Administrasi Publik

##### 1. Konsep Administrasi Publik

Kata administrasi berasal dari bahasa latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata, yaitu “*ad*” yang dalam bahasa Indonesia berarti pada dan “*ministre*” yang berarti “*to serve*” yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani dan atau memenuhi. Dari penjabaran singkat diatas maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud administrasi adalah ”suatu proses memberikan pelayanan kepada”. Administrasi (tulisan dalam bahasa latinnya) berarti adalah suatu kegiatan yang bersifat memberikan pelayanan atau servis sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh yang memberikan tugas, kewajiban dan tanggung jawab kepadanya.

Definisi administrasi menurut Herbert A. Simon dalam Pasolong (1999:3) adalah administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Selanjutnya Pasolong (2007:3) mendefinisikan administrasi sebagai pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Setelah melihat definisi administrasi diatas ada beberapa hal yang terkandung dalam definisi administrasi, antara lain:

1. Administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedang akhirnya tidak diketahui.
2. Administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, maksud dari unsur tertentu disini adalah adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas.
3. Administrasi sebagai proses adalah suatu proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang dimulai sejak adanya dua orang yang bersepakat untuk bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu pula.

Publik pada dasarnya berasal dari bahasa inggris "*public*" yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak dan rakyat. Dalam kamus besar bahasa indonesia pustaka (2001) pubik diartikan orang banyak (umum), semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagainya). Selanjutnya Syafi'ie dkk dalam Pasolong (2007:6) mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

Konsep administrasi publik di Indonesia tidaklah baru, karena konsep administrasi publik tersebut sudah ada sejak dari dulu. Para pakar mengganti "*Public Administation*" menjadi Administrasi Negara. David H. Rosenbloom dalam Pasolong (2007:8) menjelaskan bahwa "administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah dibidang legislatif, eksekutif, dalam rangka fungsi-fungsinya pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian". Sedangkan menurut, Corson dan Harris dalam Manurung (2010:111)

*“public administration is decision making, planing the work to be done, formulating objectives and goals, working with lagislature and citizen organization to again public support and funds for government programs, establishing and receiving organization, directing and supervising employees, providing leadership, communicating and receiving communication, determining work methods and procedures, appraising performance, exercising controls, and others function performed by government executive and supervisor”.*

Apabila diterjemahkan dalam bahasa indonesia bahwa “administrasi adalah pengambilan keputusan, perencanaan peerjaan yang harus dilakukan, merumuskan tujuan dan sasaran, bekerja dengan organisasi dan warga negara untuk mendukung publik dan dana untuk program-program pemerintah, membangun dan merevisi organisasi, mengarahkan dan mengawasi karyawan, memberikan kepemimpinan, berkomunikasi dan menerima komunikasi, menentukan metode kerja dan prosedur, menilai kerja, mengontrol, dan fungsi yang dilakukan oleh pemerintah dan pimpinan”.

Selanjutnya, Chandler dan Plano dalam Pasolong (2007:7) mengatakan bahwa “administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasi, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik”. Dari beberapa penjabaran administrasi publik diatas dapat disimpulkan bahwa adminitrasi adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

## **2. Paradigma Administrasi Publik**

Paradigma adalah corak berpikir seseorang atau sekelompok orang. Thomas S. Khun dalam Syafi'ie (2006:26) “mengatakan bahwa paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan masalah yang dianut suatu masyarakat ilmiah pada suatu masalah tertentu”. Selanjutnya, Nicholas Henry dalam Keban (2008:30) “mengungkapkan

bahwa standart suatu disiplin ilmu mencakup fokus dan lokus, yang mana fokus mempersoalkan *what of the field* atau metode dasar yang digunakan. Sedangkan pada *locusnya* mencakup *where of the field* atau tempat dimana metode tersebut digunakan atau diterapkan”.

Hubungan administrasi publik, selain Henry dan Khun, D. Osborne dan T. Gaebler menyampaikan paradigma yang sangat terkenal karena bersifat reformatif yaitu “*Reinventing Government*”. Dalam paradigma ini pemerintah harus bersifat katalistik, memberdayakan mayarakat, mendorong semangat kompetisi, berorientasi pada misi, mementingkan hasil bukan cara, mengutamakan kepentingan pelanggan, bersikap antisipatif, bersifat desentralistis, dan berorientasi pada pasar. Paradigma ini dikenal dengan nama *New Public Management* (NPM), dan sangat terkenal ketika prinsip “*Good Governance*” di implementasikan. Paradigma ini melihat paradigma terdahulu yang kurang efektif dalam memecahkan masalah dalam memberikan pelayanan publik. Hood dalam Keban (2008:36) menyampaikan tujuh komponen dalam NPM, yaitu:

- a. Pemanfaatan manajemen professional dalam sektor publik
- b. Penggunaan indicator kerja
- c. Penekanan yang lebih besar pada control output
- d. Pergeseran perhatian ke unit-unit lebih kecil
- e. Pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi
- f. Penekanan gaya sector swasta pada praktek manajemen
- g. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumberdaya.

NPM dipandang sebagai pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin lain untuk memperbaiki efisiensi, efektifitas dan

kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. Menurut Ferlie dkk dalam Keban (2008:36) NPM memiliki beberapa perubahan orientasi, antara lain:

- a. *The efficiency drive*, yaitu mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja.
- b. *Decentralization*, yaitu mengutamakan penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi dan mendelegasikan fungsi ke unit-unit yang lebih kecil agar dapat berfungsi secara tepat dan cepat.
- c. *In search of excellence*, yaitu mengutamakan kinerja optimal dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. *Public service orientation*, yaitu menekankan pada kualitas misi, dan nilai-nilai yang hendak dicapai organisasi publik, memberikan perhatian yang lebih besar kepada aspirasi, kebutuhan dan partisipasi masyarakat.

Pada tahun 2003, muncul lagi paradigma baru yang dikemukakan oleh J.V. Denhardt dan R.B. Denhardt yang diberi nama NPS (*New Public Service*).

Menurut Denhardt dalam Keban (2008:37) administrasi public harus dapat:

- a. Melayani masyarakat bukan pelanggan (*serve citizen, not customers*)
- b. Mengutamakan kepentingan public (*seek the public interest*)
- c. Lebih menghargai kewarganegaraan daripada kewirausahaan (*value citizenship over entrepreneurship*)
- d. Berpikir strategis dan bertindak demokratis (*think strategically, act democratically*)
- e. Menyadari bahwa akuntabilitas bukan merupakan suatu yang mudah (*recognize that accountability is not simple*)
- f. Melayani daripada mengendalikan (*serve rather than steer*)
- g. Menghargai orang, bukannya produktivitas semata (*value people, not just productivity*).

G. Shabir Cheema dalam Keban (2008:37) mengungkapkan empat fase administrasi publik yang juga merupakan perkembangan paradigma administrasi publik, antara lain:

- a. *Traditional public administration*, yang berorientasi pada hirarki, kontinuitas, ketidakberpihakan, standarisasi, legal rational, otoritas dan profesionalitas.
- b. *Public management*, yang memusatkan perhatian pada penerapan prinsip-prinsip manajemen termasuk efisiensi dalam pemakaian sumberdaya, efektivitas, orientasi pada pelanggan, orientasi pada

kekuatan pasar. Paradigma ini lebih menekankan pada peran sector swasta yang lebih besar.

- c. *New public management*, yang diarahkan pada prinsip fleksibilitas, pemberdayaan, inovasi dan orientasi pada hasil, serta promosi etika profesi dan manajemen dan anggaran berbasis kinerja.
- d. *Governance*, yaitu suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, dan politik dikelola melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah dan sektor swasta. Paradigma ini mengutamakan mekanisme dan proses dimana para masyarakat dan kelompok dapat mengartikulasikan kepentingannya dan pemerintah diharapkan dapat memainkan perannya dalam menciptakan lingkungan politik, hukum yang kondusif, sementara sektor swasta memainkan perannya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan dan masyarakat madani melaksanakan interaksi sosial politik secara sehat.

Pergeseran paradigma dari *government* ke arah *governance*, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani, maka paradigma baru administrasi publik disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* mempunyai arti hubungan yang sinergis dan konstruktif antara ketiga aktor diatas.

## B. Good Governance

### 1. Konsep Good Governance

Secara sederhana, banyak pihak yang menerjemahkan *governance* sebagai Tata Pemerintahan. Tata pemerintahan disini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (*government*) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut *governance*. Dua aktor lain adalah *private sector* (sektor swasta) dan *civil society* (masyarakat madani). Oleh karena itu, memahami *governance* adalah

memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (*government*), sektor swasta dan *civil society* dalam suatu aturan main yang disepakati bersama.

Konsep *good governance* memiliki arti yang luas dan sering dipahami secara berbeda-beda. Banyak orang menjelaskan *good governance* secara berkala karena tergantung pada konteksnya. Beberapa lembaga internasional seperti UNDP dan World Bank, memperkenalkan terminologi baru yang disebut sebagai *good public governance* atau *good governance*. Selain itu banyak yang menerjemahkan *governance* sebagai tata pemerintahan, penyelenggaraan negara, atau cukup diartikan dengan penyelenggaraan ataupun pengelolaan (manajemen). Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Penambahan kata sifat *good* dalam *governance* bisa diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau positif. Letak sifat baik atau positif itu adalah manakala ada penerahan sumber daya secara maksimal dari potensi yang dimiliki dari masing-masing aktor tersebut atas dasar kesadaran dan kesepakatan bersama terhadap visi yang ingin dicapai.

Pierre Landell-Mills & Ismael Seregeldin dalam Santoso (2009:130) “mendefinisikan *good governance* sebagai penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi”. Sedangkan Robert Charlick dalam Santoso (2009:130) “mengartikan *good governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan kebijakan yang sah untuk mempromosikan

nilai-nilai kemasyarakatan”. Dengan demikian *good governance*, “adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama efisien) dan (relatif) merata”. Pemerintah berkewajiban melakukan investasi untuk mempromosikan tujuan ekonomi jangka panjang seperti pendidikan kesehatan dan infrastruktur. Tetapi untuk mengimbangi negara, suatu masyarakat warga yang kompeten dibutuhkan melalui diterapkannya sistem demokrasi, *rule of law*, hak asasi manusia, dan dihargainya *pluralisme*.

## 2. Prinsip-prinsip Good Governance

*Governance* dikatakan memiliki sifat-sifat yang *good*, apabila memiliki ciri-ciri atau indikator tertentu. Indikator-indikator ini digunakan oleh para ahli untuk mengukur tingkat keberhasilan dan pelebagaan *good governace*. UNDP dalam Keban (2008:38) menyebutkan bahwa *good governance* memiliki sembilan prinsip pokok antara lain :

- a. *Participation* yaitu semua orang harus diberi kesempatan untuk bersuara dalam pengambilan keputusan baik langsung maupun melalui institusi perantara yang mewakili kepentingannya.
- b. *Rule of law* yaitu aturan hukum harus adil dan ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk hukum yang mengatur hak-hak asasi manusia.
- c. *Transparency* yaitu keterbukaan harus dibangun diatas aliran informasi yang bebas.
- d. *Accountability* yaitu para pengambil keputusan di instansi pemerintah, sektor publik dan organisasi masyarakat madani harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dan diputuskannya kepada public sekaligus pemangku kepentingan.
- e. *Efectiviness and efficiency* yaitu proses dan institusi-institusi yang ada sedapat mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan terbaik terhadap sumberdaya yang ada.
- f. *Equity* yaitu semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh dan mempertahankan kesejahteraannya.

- g. *Responsiveness* yaitu proses yang ada harus diarahkan untuk melayani para pemangku kepentingan atau *stakeholders*.
- h. *Consensus Orientation* yaitu harus ada proses mediasi untuk sampai kepada konsensus umum yang didasarkan atas kepentingan kelompok dan sedapat mungkin didasarkan pada kebijakan dan prosedur.
- i. *Strategic Vision* yaitu para pemimpin dan masyarakat publik harus memiliki prespektif yang luas dan jangka panjang terhadap pembangunan manusia dengan memperhatikan latar belakang sejarah, dan kompleksitas sosial budaya.

Implementasi dari prinsip-prinsip diatas sangat dibutuhkan sebagai syarat bagi terciptanya “*good governance*”. Menurut *Institute on Governance* yang dikutip dari Nisjar dalam Santoso (2009:132) untuk menciptakan *good governance* perlu diciptakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kerangka kerja tim antar organisasi, departemen, dan wilayah.
- b. Hubungan kemitraan antara pemerintah dengan setiap unsur dalam masyarakat negara yang bersangkutan.
- c. Pemahaman dan komitmen terhadap manfaat dan arti pentingnya tanggung jawab bersama dan kerjasama dalam suatu keterpaduan serta sinergisme dalam pencapaian tujuan.
- d. Adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadai untuk mendorong terciptanya kemampuan dan keberanian menanggung resiko dan berinisiatif, sepanjang hal ini secara realistik dapat dikembagkan.
- e. Adanya pelayanan administrasi publik yang berorientasi pada masyarakat dan bersahabat berdasarkan kepada asas pemerataan dan keadilan dalam setiap tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Keinginan melaksanakan *good governance* dalam memberikan pelayanan terbaik kepada publik maka dapat dilihat betapa pentingnya manajemen dari pemerintah. Manajemen menjadi makin penting dengan meningkatnya spesialisasi pekerjaan serta menciptakan tantangan baru. Menurut Joseph L. Massie dalam Silalahi (2007:134) “kompleksitas hubungan antarmanusia selalu menantang mereka yang menduduki fungsi manajerial”. Dengan melihat hal itu, yang

menyebabkan keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan fungsinya dan sasarannya tergantung dari kemampuan manajemennya.

### **C. Manajemen Publik**

#### **1. Konsep Manajemen Publik**

Istilah manajemen yang dikenal selama ini berasal dari kata “*management*”, yang bentuk infinitifnya adalah “*to manage*”. Kata “*to manage*” dalam kamus bahasa Inggris Indonesia dari John M. Echol dan Hassan Shadly dalam Silalahi (2007:135) “diartikan sebagai: mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola”. Di Indonesia sendiri kata “*management*” ini diterjemahkan dalam berbagai istilah seperti: kepemimpinan, tata pimpinan, ketatalaksanaan, pengaturan, pengelolaan, pengendalian, pengurusan, pembinaan, penguasaan dan lain sebagainya.

Pada dasarnya manajemen publik adalah manajemen instansi pemerintah. Konsep manajemen dapat ditelaah dari beberapa pakar yang mengemukakan mengenai konsep manajemen itu sendiri. Manajemen dan administrasi sangat erat kaitannya, administrasi dan manajemen merupakan hal yang universal dalam setiap dinamika kerja sama manusia organisasional, baik dalam dunia kegiatan yang bersifat publik maupun privat atau dunia bisnis modern.

Menurut Stoner dan Wankel dalam Pasolong (2007:82) “manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan”. Sedangkan menurut

Miftah Thoha dalam Silalahi (2007:136) menjelaskan bahwa “manajemen sebagai aktivitas menggerakkan segenap orang dan mengerahkan semua fasilitas yang dipunyai oleh sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu”. Selanjutnya dalam kamus Webster manajemen adalah tindakan atau seni mengatur, melaksanakan, atau mengawasi sesuatu sebagai bisnis, khususnya fungsi pelaksana dari perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, pengarahan, pengontrolan dan pengawasan industri atau aktivitas dengan tanggung jawab bagi hasil. Pendapat lain dari The Liang Gie dan Sutanto dalam Silalahi (2007:137) “manajemen sebagai rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakkan orang-orang dan pengarahan fasilitas kerja agar tujuan kerjasama benar-benar tercapai”. Dari beberapa pendapat pakar diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen diartikan sebagai aktivitas pendayagunaan sumber daya manusia dan materiil dalam suatu kerja sama organisasional melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pembinaan dan pengawasan, untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.


Dalam menjalankan suatu organisasi hal awal yang penting adalah memerlukan adanya :

- a. Kerangka komposisi dan struktur organisasi.
- b. Personalia dan unsur pimpinan serta kepemimpinan di dalam organisasi.
- c. Mekanisme dan sistem kerja organisasi.

Dapat disimpulkan bahwa ketiga unsur memiliki keterkaitan dan kepedulian yang tinggi selain itu jalannya organisasi yang baik sangat ditentukan oleh pola, bentuk dan sistem manajemen yang tepat.

Untuk menjalankan fungsi dan prinsip manajemen diperlukan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Dubrin dalam Wibowo (2006:11) terdapat empat bentuk sumber daya yaitu sebagai berikut:

- a. *Human Resources*  
*Human resources* adalah pekerja yang diperlukan untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan bidangnya.
- b. *Financial Resources*  
*Financial resources* merupakan uang yang digunakan manajer dan organisasi untuk membiayai pekerjaan guna mencapai tujuan organisasi.
- c. *Physical Resources*  
*Physical resources* merupakan barang dan bangunan yang menjadi fasilitas produksi, yang dipergunakan untuk beroperasinya suatu organisasi.
- d. *Informational Resources*  
Merupakan data yang digunakan oleh organisasi sebagai dasar pertimbangan untuk menjalankan pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi.



Gambar 1  
Proses Manajemen  
Sumber: wibowo (2006:11)

Dengan melihat gambar diatas dapat diketahui bahwa hubungan dari sumber daya diatas saling berkaitan untuk dapat mewujudkan tujuan dari sebuah perencanaan organisasi yang telah ditetapkan.

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya, diperlukan adanya aplikasi terhadap konsepsi fungsi dan prinsip manajemen yang baik dan benar agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang cepat dan tepat.

Menurut Frinces Heflin. Z (2008:269) ukuran baik atau tidak baik, benar atau salah, merupakan suatu aplikasi fungsi dan prinsip manajemen yang dapat dilihat dari berbagai dimensi, seperti tingkat efisiensi dan produktivitas kerja, pengembangan dan pertumbuhan serta perluasan organisasi, optimalisasi dan

maksimalisasi pendayagunaan potensi serta sumber daya organisasi, dan stabilitas jalannya organisasi jalannya organisasi.

## 2. Prinsip-prinsip Manajemen

Prinsip merupakan dasar atau landasan untuk bertindak, akan tetapi suatu prinsip bukanlah suatu yang mutlak. Dalam penerapan pada administrasi dan manajemen prinsip bersifat fleksibel karena harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang dapat berubah-ubah. Terry dalam Silalahi (2007:158) mengatakan “*a principle can be defined as a fundamental statement or truth providing a guide to thought or actions.* (prinsip utama daripada manajemen ialah efisiensi (daya guna) dan efektivitas (hasil guna) dalam mencapai hasil atau tujuan yang direncanakan).”

Fayol mengemukakan empat belas prinsip dalam manajemen yang dinamakan *general principles of administration*, antara lain:

- a. *Devision of work*  
Pembagian kerja berdasarkan spesialisasi. Bahwa pengkhususan orang dalam bidang tertentu lebih efisien dalam melakukan pekerjaannya.
- b. *Authority and responsibility*  
Kekuasaan adalah alat untuk melakukan perintah dan kekuatan untuk dituruti secara tepat.
- c. *Discipline*  
Disiplin benar-benar penting untuk menjalankan perusahaan dan tanpa disiplin perusahaan tidak akan berhasil karena setiap anggota harus menaati peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- d. *Unity of command*  
Kesatuan komando atau perintah menjadikan setiap pekerja menerima perintah dari satu orang yaitu atasan langsung.
- e. *Unity orf direction*  
Kesatuan arah menunjukkan satu instruksi dan satu rencana dari suatu kelompok kegiatan yang mempunyai tujuan yang sama.
- f. *Subordination of individual to general interest*  
Kepentingan individu harus ditempatkan dibawah kepentingan organisasi secara umum. Dengan demikian organisasi secara keseluruhan yang diutamakan atau diperhatikan, bukan kepentingan pribadi.

- g. *Ramuneration*  
Pemberian imbalan atau kompensasi bagi bawahan atau pimpinan memerlukan keadilan sesuai dengan kompensasi pekerjaan yang dilakukan.
- h. *Centralization*  
Sentralisasi sangat penting bagi organisasi dan merupakan konsekuensi dalam suatu organisasi. Sentralisasi sapat berarti mengurangi wewenang bawahan dan untuk menambah wewenang bawahan perlu pendelegasian wewenang.
- i. *Scalar chain atau hirarchy*  
Mata rantai adalah hubungan dari tingkat kekuasaan paling atas hingga paling bawah secara hirarkis atau berjenjang.
- j. *Order*  
Keteraturan dalam menempatkan individu-individu pada tempat atau posisi yang sesuai akan lebih akrab dengan pekerjaannya.
- k. *Equity*  
Persamaan menunjukkan rasa keadilan dalam organisasi.
- l. *Stability of tenure*  
Stabilitas jabatan atau pekerjaan merupakan stabilitas seseorang melakukan pekerjaan atau tugasnya. Diperlukan waktu bagi pekerja untuk menyesuaikan pada pekerjaan mereka dan mengerjakan pekerjaannya secara efektif.
- m. *Intiative*  
Inisiatif artinya bawahan diberi kebebasan memikirkan dan memberi pendapat tentang pekerjaannya bahkan juga menilai hasil kerjanya.
- n. *Esprit de corps*  
Prinsip ini menekankan perlunya “team work” dan hubungan antar individu serta semangat persatuan yang mendorong rasa bersatu dalam organisasi.

Prinsip-prinsip diatas bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan menurut kebutuhan, ini merupakan masalah tentang bagaimana menggunakan prinsip-prinsip tersebut karena prinsip ni merupakan hal yang sulit sehingga memerlukan pengalaman, pengambilan keputusan dan pertimbangan. Sedangkan Herbert A. Simon dalam Silalahi (2007:161) mengemukakan beberapa prinsip administrasi yang diakui.

Prinsip-prinsip tersebut adalah :

- a. Efisiensi administrasi ditingkatkan melalui suatu spesialisasi tugas dikalangan kelompok.
- b. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengatur anggota-anggota kelompok di dalam suatu hirarki wewenang yang pasti.

- c. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil.
- d. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan, untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan :
  - a) Tujuan
  - b) Proses
  - c) Langganan
  - d) Tempat.

Penerapan sistem dan prinsip manajemen pada intinya tidak bisa terlepas dari usaha dalam menjalankan berbagai fungsi manajemen di dalam organisasi.

### 3. Tujuan Manajemen

Dalam penekanan prinsip dan fungsi manajemen yang perlu diingat bahwa semua fungsi dan prinsip tersebut hanya merupakan suatu proses dalam sistem manajemen, dan dalam operasionalisasi organisasi akan terdapat berbagai peristiwa, kejadian, rintangan dan perubahan-perubahan lingkungan yang memaksa suatu organisasi untuk melakukan perubahan (*transformasi*) dan penyesuaian-penyesuaian (*adjustments*) serta adaptasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Prinsip dan fungsi manajemen bertujuan untuk meningkatkan antara lain:

- a. Efisiensi kerja  
Dalam hal ini sasaran dan arahan kerja yang diinginkan agar dapat lebih efisien dari berbagai bidang kegiatan, baik yang berkaitan dengan masalah kerja, biaya, teknis kerja maupun pendayagunaan potensi sumber daya manusia yang dimiliki.
- b. Produktivitas  
Pekerjaan baik yang sedang dilakukan ataupun yang akan dan telah dilakukan selama ini harus dapat menunjukkan perubahan yang nyata baik dalam *output* (keluaran) berupa relaisasi program kerja organisasi maupun dalam memberikan jasa (*service*), baik kepada anggota organisasi maupun kepada masyarakat. Produktivitas tidak hanya ditunjukkan oleh keberhasilan dalam mengimplementasikan rencana kerja tapi juga berbagai kreativitas dan inisiatif kerja organisasi.

- c. Optimalisasi kapasitas  
Tuntutan dan tantangan yang dihadapi dalam manajemen modern organisasi dewasa ini adalah bagaimana mengoptimalkan semua kapasitas kerja perangkat organisasi ada, baik yang berkaitan dengan sumber daya manusia, departemen, biro, bagian dan lain-lain yang ada di dalam tubuh organisasi sehingga dapat menghasilkan *output* yang maksimal.
- d. Stabilitas organisasi  
Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kapasitas kerja dan ketenangan serta kepastian dalam bekerja sehingga perlu diciptakan adanya stabilitas di dalam organisasi. Hal ini menuntut semua pihak agar selalu berpegang pada komitmen, kerangka dan konsepsi kerja yang ada sesuai dengan pola dan bentuk manajemen organisasi yang diterapkan dan telah terbukti memberikan hasil yang secara ekonomis dan teknis ternyata lebih tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan terbuka.
- e. Pertumbuhan  
Dengan sistem manajemen organisasi perlu meningkatkan pertumbuhan produksi kerja organisasi baik secara sektoral maupun yang berupa segmentasi departemen kerja. Apabila suatu organisasi pertumbuhannya belum tercapai maka usaha untuk optimalisasi kerja juga belum tercapai sehingga pimpinan organisasi perlu mengadakan koreksi dan memberikan alternatif kerja yang lebih dinamis dan produktif.
- f. Pengembangan  
Perkembangan yang signifikan sangat diperlukan dalam kegiatan masing-masing unit untuk menghadapi tantangan lain yang akan datang. Tinggi dan luasnya pengembangan merupakan salah satu tolak ukur terhadap kemampuan pimpinan organisasi untuk mendayagunakan kapasitas yang dimiliki tiap organisasi.
- g. Perluasan  
Perluasan apapun yang akan dilakukan hanya akan terjadi apabila kemampuan kelembagaan dan kemampuan SDM telah ditingkatkan dan didayagunakan secara baik dan optimal.
- h. Perspektif masa depan  
Semua kegiatan yang dilakukan harus tetap mengacu kepada sasaran akhir yang ingin dicapai organisasi. Dengan demikian, titik pandang pelaksanaan atau aplikasi prinsip-prinsip manajemen organisasi yang ingin dikembangkan terfokus pada keinginan untuk menciptakan masa depan organisasi jauh lebih baik dan maju.

Berbagai aspek dari sasaran prinsip-prinsip manajemen organisasi, maka sebagai tahap akhir adalah tidak bisa terlepas dari keinginan pihak-pihak yang terkait dengan organisasi tersebut agar dapat mengetahui secara jelas dan pasti tentang apa yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh organisasi itu sendiri.

Dengan begitu diperlukan satu sistem manajemen yang bersifat terbuka yang sering disebut sebagai manajemen terbuka (*open management*). Untuk mengimplementasikan sistem manajemen tersebut perlu dibangun dan dibina jalur informasi dan komunikasi yang lancar dan transparan. Keterbukaan dalam manajemen akan mempunyai nilai lebih yang berarti bila pimpinan beserta jajarannya dapat menunjukkan tingkat kerja dan sifat lebih dinamis, atraktif, antisipatif, dan proaktif.

#### **D. Pengendalian Manajemen**

##### **1. Definisi Pengendalian Manajemen**

Definisi dari pengendalian itu ada beberapa pakar yang mengungkapkan yaitu: menurut Samuel Jhonson dalam Sitorus dan Edi Timbul (2007:9) adalah “*copy of a roll (of account), a parallel of the same quality and content with the original*”. Definisi tersebut disimpulkan oleh Sitorus dan Edi Timbul (2007:10) adalah “*a register or account kept by another officer, that each may be examined by the other*”. Definisi diatas diterjemahkan adalah pengertian dalam arti sempit sering disebut pengecekan internal. Maksudnya adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang diawasi oleh orang lain sehingga tercipta suatu pengendalian.

Selanjutnya, Sitorus dan Edi Timbul (2007:11) mengungkapkan bahwa pengendalian Intern tidak hanya didefinisikan sebagai pengecekan internal semata, tetapi mengandung lingkup yang lebih luas, mencakup perencanaan suatu organisasi bahkan khusus definisi struktur pengendalian intern bagi auditor internal (*Internal Auditor*) mencakup lingkup yang luas dan rinci sebagai berikut: pengendalian adalah penggunaan seluruh kelengkapan sarana dalam suatu entitas untuk mempromosikan, mengarahkan, mengendalikan, mengatur, dan memeriksa berbagai aktivitas dengan tujuan untuk meyakinkan tercapainya tujuan entitas.

Menurut Suadi (1996:6) apabila dihubungkan dengan manajemen sebagai sebuah seni untuk mengatur orang lain guna mencapai tujuan guna mencapai tujuan tertentu, maka pengendalian manajemen dapat didefinisikan sebagai proses untuk mempengaruhi orang lain dalam sebuah organisasi agar secara efektif dan efisien mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya Suadi mengungkapkan bahwa pengendalian manajemen adalah semua usaha untuk menjamin bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan sebuah organisasi.

Pengendalian manajemen dalam penggilingan padi keliling disini adalah bagaimana sebuah organisasi yang memiliki wewenang untuk mengendalikan sebuah usaha yang beroperasi di daerah tersebut sebagai tanggung jawab yang diberikan dari pimpinan organisasi agar mencapai tujuan organisasi. Suatu organisasi bisa dikatakan berhasil dalam pengendalian manajemen apabila tujuan dalam sebuah organisasi bisa berjalan secara efektif dan efisien. Definisi dari efisiensi berbeda dengan definisi dari efektifitas, yang mana Suadi (1996:6) definisi dari efisien adalah perbandingan antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*), sedangkan efektifitas menunjukkan perbandingan antara keluaran (*output*) dengan tujuan.

## 2. Jenis Pengendalian Manajemen

Dalam proses pelaksanaan pengendalian manajemen agar terlaksana secara efektif dan efisien diperlukan pembagian dari jenis pengendalian manajemen yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul baik dari internal organisasi maupun yang berasal dari eksternal organisasi. Sitorus dan Edi Timbul (2007:16) mengungkapkan terdapat lima jenis pengendalian manajemen, antara lain:

- a. Pengendalian pencegahan (*preventive control*)  
Pengendalian pencegahan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan. Pengendalian ini dirancang untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan sebelum kejadian itu terjadi. Pengendalian pencegahan berjalan efektif apabila fungsi atau personel melaksanakan perannya.
- b. Pengendalian deteksi (*detective control*)  
Sesuai dengan namanya pengendalian deteksi dimaksudkan untuk mendeteksi suatu kesalahan yang telah terjadi. Pengendalian deteksi biasanya lebih mahal daripada pengendalian pencegahan, namun tetap dibutuhkan dengan alasan: Pertama, pengendalian deteksi dapat mengukur efektivitas pengendalian pencegahan. Kedua, beberapa kesalahan tidak dapat secara efektif dikendalikan melalui sistem pengendalian pencegahan sehingga harus ditangani dengan pengendalian deteksi ketika kesalahan tersebut terjadi.
- c. Pengendalian koreksi (*corrective controls*)  
Pengendalian koreksi melakukan koreksi masalah-masalah yang teridentifikasi oleh pengendalian deteksi. Tujuannya adalah agar supaya kesalahan yang telah terjadi tidak terulang kembali.
- d. Pengendalian pengarahan (*directive controls*)  
Pengendalian pengarahan adalah pengendalian yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung dengan tujuan agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku.
- e. Pengendalian kompensatif (*compensating controls*)  
Pengendalian kompensatif dimaksudkan untuk memperkuat pengendalian karena terabaikannya suatu aktivitas pengendalian. Pengawasan langsung pemilik usaha terhadap kegiatan pegawainya pada usaha kecil karena ketidak-adanya pemisahan fungsi merupakan contoh pengendalian kompensatif.

### 3. Jenis Pengawasan

Definisi tentang manajemen, peneliti telah menjelaskan diatas yang didapatkan dari penyampaian beberapa pakar. Kesimpulan tentang definisi manajemen diatas adalah pendayagunaan sumber daya manusia dan materiil dalam suatu kerja sama organisasional melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pembinaan dan pengawasan, untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.

Selanjutnya, pengendalian merupakan dua istilah yang menjadi satu pengertian. Istilah pengendalian acapkali disamakan dengan istilah pengawasan dalam penggunaan yang sering dipertukarkan di lingkungan sektor publik (pemerintah). Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam KepMenPan Nomor 19 Tahun 1996 istilah pengawasan didefinisikan sebagai seluruh proses kegiatan penilaian terhadap obyek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi obyek pengawasan dan atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan yang ditetapkan.

Selanjutnya, menurut Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) dalam Sitorus dan Edi Timbul (2007:6) menyampaikan empat jenis dari pengawasan, yaitu:

- a. Pengawasan melekat (Waskat)  
Pengawasan melekat diarahkan pembentukan suatu sistem yang mampu mengarahkan dan membimbing seluruh aparatur dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang ditetapkan, serta mampu mencegah terjadinya penyimpangan, kebocoran, dan pemborosan keuangan negara/daerah.
- b. Pengawasan fungsional (Wasnal)  
Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan seperti: BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Aparat fungsional tersebut berperan sebagai "mata dan telinga" pimpinan organisasi.
- c. Pengawasan legislatif (Wasleg)  
Pengawasan Legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Perwakilan Rakyat baik di tingkat pusat (DPR) maupun di tingkat daerah (DPRD). Bentuk pengawasan tersebut lebih didominasi dari sudut pengawasan politik dan salah satu produknya dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
- d. Pengawasan masyarakat (Wasmas)  
Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat termasuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan para pemerhati yang disuarakan melalui berbagai media yang tersedia.

#### **4. Keterbatasan Dalam Pelaksanaan Pengendalian Manajemen**

Suatu organisasi dalam melaksanakan pengendalian manajemen tidak dipungkiri juga memiliki keterbatasan. Menurut Sitorus dan Edi Timbul (2007:18)

mengungkapkan beberapa keterbatasan yang dialami suatu organisasi dalam melaksanakan pengendalian manajemen, antara lain:

- a. Kurang matangnya suatu pertimbangan  
Efektivitas pengendalian seringkali dibatasi oleh adanya keterbatasan manusia dalam pengambilan keputusan. Suatu keputusan diambil oleh manajemen umumnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang ada pada saat itu, antara lain informasi yang tersedia, keterbatasan waktu, dan beberapa variabel lain baik internal maupun eksternal (lingkungan). Dalam kenyataannya, sering dijumpai bahwa beberapa keputusan yang diambil secara demikian memberikan hasil yang kurang efektif dibandingkan dengan apa yang diharapkan. Keterbatasan ini merupakan keterbatasan alamiah yang dihadapi oleh manajemen.
- b. Kegagalan menterjemahkan perintah  
Pengendalian telah didisain dengan sebaik-baiknya, namun kegagalan dapat terjadi yang disebabkan adanya salah seorang yang salah menterjemahkan perintah dari pimpinan. Kesalahan dalam menterjemahkan suatu perintah dapat disebabkan dari ketidaktahuan atau kecerobohan orang yang bersangkutan. Terjadinya kegagalan dapat lebih diperparah apabila kegagalan menterjemahkan perintah dilakukan oleh seorang atasan dari sebuah organisasi.
- c. Pengabaian manajemen  
Suatu pengendalian manajemen dapat berjalan efektif apabila semua pihak atau unsur dalam organisasi mulai tingkat tertinggi hingga terendah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- d. Adanya kolusi  
Kolusi adalah salah satu ancaman dari pengendalian yang efektif. Pemisahan fungsi telah dilakukan namun jika manusianya melakukan suatu persekongkolan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu selain organisasi, maka pengendalian yang sebaik apapun tidak akan dapat mendeteksi atau mencegah terjadinya suatu tindakan yang merugikan organisasi.

## **E. Pemerintah Daerah**

### **1. Konsep Pemerintah Daerah**

Secara etimologis (dalam bahasa Indonesia) pemerintah merupakan kata nama subyek yang berdiri sendiri. Sebagai subyek pemerintah adalah melakukan tugas atau kegiatan. Bertolak pada pengertian di atas dapat dimengerti pengertian

bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan yang ada di Daerah. Dengan kata lain pemerintah daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Daerah. Dalam arti sempit pengertian pemerintah daerah menurut Kartasapoetra dan Midayanti (1990:19) terdiri dari Kepala Daerah, Sekretariat Daerah dan Dinas-Dinas Daerah. Maka dari itu pemerintah daerah merupakan satu sistem yang didalamnya terdapat bagian-bagian yang ada pada sekretariat daerah, dinas-dinas daerah yang ada dalam wilayah daerah tingkat II dan Bupati Kepala daerah sebagai unsur pimpinan penyelenggara pemerintah di Daerah.

Hosein dalam Muluk (2006:10) mengungkapkan bahwa *local government* merupakan sebuah konsep yang dapat mengandung tiga makna yaitu:

- a. Pemerintah lokal yang sering kali dipertukarkan dengan *local authority* yang mengacu organ.
- b. Mengacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal. Yang dimaksud disini adalah dalam menentukan fungsi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- c. Bermakna daerah otonom. Lebih lanjut Hosein menjelaskan bahwa pembentukan daerah otonom secara simultan merupakan kelahiran status otonomi berdasarkan atas aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat yang berada di wilayah nasional.

Menurut Stoker dalam Muluk (2006:3), dalam interpretasi ekonomi menjelaskan bahwa individu-individu diasumsikan akan memilih tempat tinggalnya dengan membandingkan berbagai paket pelayanan dan pajak yang ditawarkan oleh berbagai kota yang berbeda. Manfaat yang dapat dipetik dari prespektif tersebut antara lain:

- a. Adanya daya tanggap publik terhadap preferensi individual, yang dimaksudkan disini adalah pelayanan publik ditawarkan oleh pemerintah daerah yang akan dinikmati oleh seluruh penduduk yang relevan sehingga tidak akan mengurangi jatah dari penduduk lainnya.

- b. *Local government* memiliki kemampuan untuk memnuhi permintaan akan barang publik.
- c. Desentralisasi mampu memberikan kepuasan yang lebih baik dalam menyediakan penawaran barang-barang publik.

## 2. Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi dari pemerintah begitu penting ketika pemerintah menjadi pengatur, pengelola, dan pengendali dalam suatu pemerintahan baik diwilayah pusat maupun daerah. Pengertian dari pemerintah adalah suatu sistem yang menjalankan wewenang dan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 telah dijelaskan, ialah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dalam perkembangannya, negara telah mengalami perubahan-perubahan tertentu, dengan perubahan-perubahan tersebut pemerintah mempunyai fungsi-fungsi yang harus dijalankan. Dalam ilmu administrasi publik diajarkan bahwa pemerintahan negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua fungsi utama.

Menurut Siagian (1992:128) dua fungsi utama yang diselenggarakan oleh pemerintahan negara yaitu fungsi pengaturan yang dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*) dan fungsi pelayanan yang dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*), dijelaskan dibawah sebagai berikut:

### a. Fungsi Pengaturan

Titik tolak dari penyelenggaraan fungsi pengaturan ialah bahwa negara adalah suatu negara hukum yang pada intinya berarti bahwa dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan negara semua orang harus taat kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi dan di negara yang bersangkutan. Salah satu pengaturan yang dilakukan oleh aparat pemerintah adalah perizinan. Dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan negara selalu ada kegiatan-kegiatan tertentu yang hanya boleh dilakukan apabila bersangkutan telah memperoleh izin untuk melakukannya.

b. Fungsi Pelayanan

Fungsi pelayanan adalah pemerintahan negara bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh rakyatnya. Upaya meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat itu mengejawantah dalam bentuk pelayanan aparatur pemerintah kepada para warga yang memerlukannya.

Menurut Kartasapoetra dan Misdayani (1990:20-27) pemerintah khususnya pemerintah daerah merupakan subsistem dari negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai tugas-tugas untuk mencapai cita-cita dan tujuan pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pemerintah daerah mempunyai fungsi-fungsi untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah, antara lain:

a. Fungsi otonomi

Prinsipnya dari fungsi otonom dari pemerintah daerah adalah melaksanakan segala urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat. Pemberian fungsi otonom kepada daerah bertujuan untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

b. Fungsi pembantuan

Fungsi pembantuan adalah fungsi untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Fungsi pembantuan sebenarnya disebabkan tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menjadi urusan rumah tangganya sendiri, maka urusan pemerintahan masih tetap merupakan urusan pemerintah pusat.

c. Fungsi pembangunan

Seirama dengan gelora pembangunan yang sedang dilancarkan oleh Indonesia, maka tugas-tugas pemerintahan mengalami perluasan. Luas dan batas kewenangan pemerintah harus dilaksanakan dengan baik di dalam masa pembangunan yaitu demi tercapainya tuntutan masyarakat yang merupakan tujuan pembangunan. Fungsi pembangunan dari pemerintah antara lain:

- a) Perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.
  - b) Penyediaan dana-dana pembiayaan dan pengendalian administrasinya.
  - c) Pengawasan terhadap proyek yang sedang dalam proses penyelesaian.
  - d) Pemberian evaluasi terhadap proyek-proyek yang sudah diselesaikan.
  - e) Pemeliharaan proyek-proyek agar dijaga kelangsungan fungsinya guna mencukupi prasarana modernisasi dan peningkatan kehidupan masyarakat.
- d. Fungsi lainnya
- Fungsi lain dari pemerintah daerah yang tidak kalah penting ialah sebagai berikut:
- a) Membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan ketentraman dan ketertiban yang diterapkan pemerintah.
  - b) Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Negara dan politik dalam negara serta pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.
  - c) Menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan instansi-instansi vertikal dan antara instansi-instansi vertikal dengan dinas-dinas daerah baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.
  - d) Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  - e) Mengusahakan agar segala peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dijalankan oleh seluruh instansi untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
  - f) Meaksanakan tugas pemerintahan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kepadanya.
  - g) Melaksanakan segala tugas pemerintah yang tidak termasuk dalam tugas instansi lainnya.

### 3. Urusan Pemerintah Daerah

Pembagian urusan antar pemerintahan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Suatu daerah otonom memiliki hak dan kewajiban masing-masing serta memiliki urusan yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib

merupakan urusan yang harus dijalankan oleh daerah otonom sebagai bentuk kewajibannya untuk memberikan pelayanan dasar dan menciptakan standarisasi pelayanan publik di seluruh Indonesia.

Menurut Muluk (2006:142) dalam menjalankan urusan wajib yang dimaksud diatas, suatu daerah memiliki hak dan kewajiban. Hak daerah otonom meliputi:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. Memilih pimpinan daerah;
- c. Mengelola aparatur daerah;
- d. Mengelola kekayaan daerah;
- e. Memungut pajak dan retribusi daerah;
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

Sedangkan kewajiban dari daerah otonom meliputi:

- a. Melindungi masyarakat;
- b. Menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- d. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- e. Mewujudkan keadilan dan pemerataan, dll.

#### **F. Regulasi atau Peraturan Penggilingan Padi**

Hubungan pemerintah dengan masyarakat mengenai penggilingan padi terdapat peran dari pemerintah untuk mengendalikan perekonomian dari masyarakat khususnya usaha penggilingan padi baik keliling maupun menetap, pengendalian ini dapat berupa peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah terkait dengan pembinaan, pengaturan dan pengendalian operasional penggilingan padi yang beroperasi di wilayah kekuasaannya. Peran tersebut erat kaitannya dengan pendekatan ekonomi politik, yang mana pendekatan ekonomi selalu berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan kelembagaan dan transaksi

dalam kerangka mekanisme pasar, dapat dilihat dari ilmu ekonomi politik terbuka untuk memahami masalah, fenomena dan kelembagaan nonpasar, termasuk melihat peran negara di dalam kegiatan dan transaksi ekonomi.

Istilah ekonomi politik pertama kali diperkenalkan oleh penulis Perancis Antony ne de Montchetien, sedangkan dalam bahasa Inggris penggunaan istilah ekonomi politik diperkenalkan oleh Sir James Steuart. Para ahli ekonomi politik mengembangkan ide tentang keperluan negara untuk menstimulasi kegiatan ekonomi. Pasar dianggap belum mampu berkembang sehingga pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada pelaku ekonomi dari kompetisi. Ilmu ekonomi dan ilmu politik sangat berlainan, dalam pengertian di antara keduanya memiliki alat analisis sendiri-sendiri.

Menurut Carlk dalam Yustika (2009:8-9) antara ekonomi dan politik dapat disandingkan dengan pertimbangan keduanya memiliki proses yang sama. Kedua pokok ini sama-sama memiliki perhatian terhadap isu-isu sebagai berikut: mengorganisasi dan mengordinasi kegiatan manusia, mengelola konflik, mengalokasikan beban dan keuntungan, dan menyediakan kepuasan bagi kebutuhan dan keinginan manusia.

Berdasarkan pemahaman diatas pendekatan ekonomi politik mempertemukan bidang ekonomi dan politik dalam hal alokasi sumber daya ekonomi dan politik untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Caporaso dan Levine dalam Yustika (2009:7) "Pendekatan ekonomi politik sendiri secara definitif dimaknai sebagai interelasi di antara aspek, proses, dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi (produksi, investasi, penciptaan, harga, perdagangan, konsumsi)". Dengan melihat definisi diatas pendekatan ekonomi politik mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik baik yang menyangkut aspek,

proses maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat ataupun yang dikoordinir oleh pemerintah.

Selanjutnya, Gamble dalam Wahab (1999:9) menjelaskan kaitan antara proses politik dan ekonomi sebagai berikut: “Proses-proses politik dan ekonomi beserta semua lembaga-lembaganya sesungguhnya saling terkait karena itu haruslah dipelajari sebagai suatu kesatuan dan tidak diperlukan sebagai sesuatu bidang yang terpisah”. Didalam hubungan masyarakat dengan masyarakat lain dalam persaingan usaha diperlukan peran dari pemerintah selaku *stakeholders* untuk menengahi setiap permasalahan yang akan muncul sewaktu-waktu dalam usahanya. Dengan berbagai permasalahan dari dunia usaha, peran dari negara sangat diperlukan. Dengan melihat kajian ekonomi politik, negara sering dijadikan sebagai *unit of analysis*. Pendekatan ekonomi politik dipandang mampu untuk menangkap kondisi riil yang hidup di masyarakat, khususnya dinamika sosial politik antar kelompok masyarakat.

Dalam usaha penggilingan padi di suatu wilayah memiliki peraturan sendiri-sendiri, untuk wilayah Kabupaten Kediri regulasi dari pemerintah telah tertuang didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras serta Mesin Perontok Padi dan Jagung di Kabupaten Kediri serta dalam pelaksanaannya pemerintah Kabupaten Kediri menggunakan petunjuk pelaksanaan dari Keputusan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 841 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No 23 Tahun 2001. Di dalam perda tersebut disebutkan bahwa orang atau badan yang mengusahakan

perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras di daerah berkewajiban untuk mendaftarkan usahanya melalui ijin pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kediri sehingga setiap pemilik usaha mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan, pengaturan dan pengendalian terhadap operasional usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.


### G. Prespektif Penelitian

Saat ini kebutuhan masyarakat semakin meningkat diikuti dengan kemajuan teknologi yang ada sehingga masyarakat menginginkan untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat. Hal ini juga terjadi dalam dunia usaha penggilingan padi di wilayah Kabupaten Kediri, masyarakat membutuhkan tenaga penggilingan padi dengan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya sehingga memunculkan kreativitas dari penggilingan padi lain untuk mendapatkan konsumen lebih cepat yaitu dengan memunculkan penggilingan padi keliling.

Pemerintah selaku *stakeholders* berusaha memberikan kesempatan kepada pengusaha penggilingan padi keliling untuk dapat melakukan usahanya dengan baik, sesuai dengan konsep *good governance* pemerintah sebagai pengguna otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi yang diterapkan pada masyarakat. Dengan munculnya kreativitas penggilingan padi keliling belum adanya kesadaran dari penggilingan padi keliling untuk memproses usahanya agar memiliki izin dengan berbagai macam alasan, hal ini akan menjadi sebuah masalah apabila peran dari pemerintah daerah khususnya kantor yang menaungi perijinan dua usaha tersebut tidak dapat

berfungsi sesuai dengan tugasnya yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri yaitu sebagai pengawasan, pembinaan serta pengendalian terhadap operasional penggilingan padi keliling dan menetap karena telah jelas bahwa salah satu fungsi dari pemerintah adalah fungsi pengaturan, yang salah satu pengaturan dilakukan oleh aparatur pemerintah adalah perijinan.

Dalam permasalahan penggilingan padi keliling di wilayah Kabupaten Kediri diperlukan pengendalian manajemen oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri terkait banyaknya usaha penggilingan padi keliling yang tidak memiliki izin dengan berbagai macam jenis pengendalian serta pengawasan dan pembinaan dari pemerintah agar untuk selanjutnya dari usaha penggilingan padi keliling berinisiatif untuk melakukan izin di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Cooper dalam Sopiah (2010:21) penelitian dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan dengan variabel lain. Selanjutnya, J.W. Creswell dalam Sopiah (2010:24) menyebutkan bahwa penelitian dengan metode deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya. Maksudnya disini adalah penelitian non-eksperimen karena peneliti tidak melakukan kontrol dan tidak memanipulasi variabel penelitian. Dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan metode deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan atau prosedur. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara sistematis fakta, objek atau subjek apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

Moleong dalam Prastowo (2011:23) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Kesimpulan yang dapat diambil tentang penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

### **B. Fokus Penelitian**

Menurut Sugiyono dalam Prastowo (2011:134) pembatasan masalah dan topik dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan *feasibility* masalah yang akan dipecahkan, selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana, dan waktu. Selanjutnya Mohamad Ali mengatakan bahwa membatasi penelitian adalah sebagai upaya pembatasan dimensi masalah atau gejala agar jelas ruang lingkup dan batasan yang akan diteliti.

Adapun fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian dalam manajemen penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri
  - a. Pengendalian operasional terhadap pengusaha penggilingan padi keliling.
  - b. Pembinaan terhadap pengusaha penggilingan padi keliling.
  - c. Pengawasan terhadap pengusaha penggilingan padi keliling.
2. Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dalam manajemen penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri

- a. Faktor internal
- b. Faktor eksternal

### C. Lokasi dan Situs Penelitian

Penentuan lokasi merupakan suatu kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap pengambilan data secara optimal. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) yaitu penentuan lokasi penelitian yang diambil secara sengaja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, adapun lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat untuk mengadakan penelitian yaitu Kabupaten Kediri.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Adapun yang menjadi situs dari dalam penelitian ini adalah :

1. Kantor Pelayanan dan Perijinan Kabupaten Kediri.
2. Desa Kepuhrejo.

Peneliti mengambil lokasi dan situs di Desa Kepuhrejo dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri karena wilayah Kabupaten Kediri merupakan salah satu daerah yang memiliki produksi tanaman pangan khususnya padi yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu lokasi penelitian merupakan wilayah dimana peneliti tinggal diharapkan data yang didapatkan lebih akurat dan optimal.

#### D. Sumber Data

Sumber data yang mendukung jawaban permasalahan dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut.

##### 1. Sumber data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

Adapun subyek sebagai sumber data primer yaitu :

- a. Pegawai Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kediri.
- b. Pengusaha penggilingan padi keliling maupun menetap di Desa Kepuhrejo yaitu: Bapak Lamidi, Bapak Arifin dan Bapak Mujiono.
- c. Masyarakat Desa Kepuhrejo yaitu: Bapak Suryani, Bapak Sukarno dan Ibu Sutatik.

##### 2. Sumber data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari catatan-catatan, buku, makalah, dan lain-lain terutama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang lain juga didapat dari arsip, sebagai sumber data dalam bentuk dokumen, data statistik dan naskah-naskah yang telah tersedia dalam lembaga atau instansi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun data sekunder yang digunakan adalah:

- a. LAKIP Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri Tahun 2011
- b. Buku data profil Desa Kepuhrejo Tahun 2010
- c. Buku Profil Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri
- d. LPPD Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri Tahun 2011
- e. Buku panduan proses dan prosedur perizinan

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Sementara itu, Nasution dalam Andi Prastowo (2011:42) menjelaskan bahwa dengan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan observasi atau wawancara data yang didapatkan langsung atau *first hand*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat teknik pengumpulan data antara lain:

1. Observasi (pengamatan), Data yang dikumpulkan dengan melakukan observasi, peneliti dapat langsung terjun ke lapangan dan mendapatkan data langsung berdasar pada kenyataan. Dengan mengamati operasional pengusaha penggilingan padi keliling yang berada di

sekitar Desa Kepuhrejo serta proses pengendalian dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri.

2. Interview (wawancara), esterberg dalam sugiyono (2009:73) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semistruktur, dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada orang-orang yang terlibat, antara lain: para pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri seperti Kasi Informasi dan Pengaduan serta Kasi Pelayanan Perizinan, pengusaha penggilingan padi keliling dan menetap seta masyarakat Desa Kepuhrejo. Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah mempersiapkan informasi yang sudah didapat dalam kumpulan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya juga telah peneliti siapkan.
3. Dokumentasi, bentuk dari dokumntasi yang peneliti gunakan adalah arsip-arsip atau bahan-bahan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri, dokumen dari Desa Kepuhrejo serta foto-foto dari penggilingan padi keliling dan menetap.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi. Dalam penelitian instrumen yang digunakan harus mempunyai kualitas yang tinggi supaya dalam pengumpulan data kualitas

yang dihasilkan berkualitas. Dalam penelitian ini jenis instrumen yang digunakan adalah :

1. Peneliti itu sendiri, peneliti sebagai instrumen harus mampu menguasai wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian baik secara akademik maupun logistiknya.
2. Pedoman wawancara, peneliti melakukan wawancara kepada orang-orang yang ada didalamnya, seperti para staf pegawai KPPT Kabupaten Kediri dan pengusaha penggilingan padi keliling dan menetap di Desa Kepuhrejo. Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah mempersiapkan informasi yang sudah didapat dalam kumpulan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya juga telah peneliti siapkan.
3. Catatan lapangan, catatan lapangan dijadikan oleh peneliti sebagai tulisan yang berisi hal-hal yang menarik yang ditemui peneliti di lapangan.
4. Alat-alat atau media yang dipakai seperti kamera yang membantu peneliti menyimpan data pada waktu peneliti melakukan peneliti pada penggilingan padi keliling dan menetap di Desa Kepuhrejo.

### **G. Analisis Data**

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam suatu penelitian, karena melalui proses ini data-data yang telah dikumpulkan akan dapat berarti dan bermakna yang sangat berguna dalam memecahkan masalah dalam penelitian.

Analisis data adalah suatu penyederhanaan kedalam suatu pola atau bentuk yang lebih mudah untuk diinterpretasikan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman (1992:17) yang mana memiliki tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi data

Reduksi data berlangsung terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Sebelum melakukan penelitian, peneliti sudah melakukan kerangka konseptual wilayah, permasalahan penelitian, dan pengumpulan data yang akan dipilih dan akan berlanjut terus sesudah penelitian berlangsung, bahkan sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.


#### 2. Penyajian data,

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk padu dan mudah diraih, dengan demikian peneliti dapat menarik kesimpulan yang benar.

### 3. Menarik kesimpulan

Dari proses reduksi data dan penyajian data peneliti dapat menarik kesimpulan secara longgar dan tetapi terbuka dan dirumuskan secara terperinci.

Dari uraian diatas, maka dalam penyajian data dan dalam penulisan skripsi peneliti merujuk pada point-point diatas, sehingga diharapkan skripsi yang dibuat lebih terarah dalam proses penulisan. Jika digambarkan komponen-komponen tersebut akan terlihat sebagai berikut :



Gambar 2  
Analisis Data  
Sumber: Miles dan Huberman (1992:20)

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum

##### 1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri

###### a. Profil Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri

Berdasar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Kediri beserta aparatnya dituntut lebih dekat dan dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, efektif dan efisien kepada masyarakat yang selama ini masih sering menjadi keluhan masyarakat. Dari keluhan tersebut sehingga pemerintah Kabupaten Kediri telah membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT).

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 14 Kediri ini adalah kantor pusat pelayanan umum terpadu satu atap yang merupakan salah satu bentuk upaya pelayanan prima pemerintah kabupaten Kediri untuk menciptakan iklim yang mendorong kearah terciptanya keseragaman pola langkah penyelenggaraan pelayanan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat dan agar adanya keterpaduan yang terkoordinasi dalam proses pemberian perizinan maupun non perizinan, sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan.

### b. Visi dan Misi

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri mempunyai visi dan misi yang menjadi pendukung dalam kegiatan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Visi dan misi tersebut antara lain:

1. Visi: “Terwujudnya masyarakat kabupaten kediri yang sadar akan hak dan kewajiban dalam bidang perizinan”.
2. Misi:
  - a. Melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara sebagai wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan serta terwujudnya keluarga sehat.
  - c. Menumbuh kembangkan aktivitas pendidikan formal, informal dan nonformal untuk meningkatkan sumberdaya generasi muda sebagai upaya mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
  - d. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pola hidup sebagai langkah nyata menuju keluarga sejahtera.
  - e. Membangun pemahaman atas hak asasi manusia, gotong royong dan toleran dalam rangka menciptakan suasana aman, tertib, damai di masyarakat.

- f. Mengembangkan industri dan perdagangan berbasis pertanian yang berorientasi pada mekanisme pasar bersama koperasi dan UKM.
- g. Menggalakkan promosi disektor pariwisata, produk-produk home industri, pertanian, perkebunan, perikanan dan lain-lain ditingkat regional, nasional dan global.
- h. Menciptakan suasana kondusif sehingga membuat kehidupan masyarakat menjadi tentram.
- i. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN, transparan, akuntabel, responsif terhadap permasalahan masyarakat sebagai upaya meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

### **c. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri**

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Kediri, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.14 Kediri. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Kediri didasarkan pada Keputusan Bupati Kediri Nomor 69 Tahun 2001 tentang Penjabatan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Kediri dan Keputusan Bupati Nomor 841 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Koordinator Kecamatan dan Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu di Kabupaten Kediri. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam upaya untuk peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, dilaksanakan penataan kelembagaan daerah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri.

Tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 60 Tahun 2008 sebagai berikut:

1. Tugas dari Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Kediri melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan dan perizinan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan perizinan;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan dan perizinan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan perizinan;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan pelaporan, mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, sarana dan prasarana. Dalam melaksanakan tugas tersebut dimaksud Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyiapan bahan penyusunan program dan pelaporan;

- b. Penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
  - c. Persiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga sura menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat dokumentasi dan perpustakaan;
  - d. Penyiapan bahan pelaksanaan analisa jabatan dan beban kerja;
  - e. Penyiapan bahan pengordinasian kegiatan seksi;
  - f. Pelaksanaan pengadaan, penitribusian, pengadminitrasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  - g. Penyiapan bahan pengordinasian penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang pelayanan dan perizinan;
  - h. Penyiapan bahan daan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program, kepegawaian, keuangan, umum, hubungan masyarakat, da perlengkapan;
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang dberkan oleh Kepala Kantor sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja, mengembangkan sistem dan prosedur pelayanan dan perizinan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud kepala seksi Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi dalam hal:
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan rncana program` perencanaan dan pengembangan;

- c. Penyiapan bahan inventarisasi dan pendataan jenis-jenis perizinan;
  - d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pengembangan;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Kepala Seksi Pelayanan dan Perizinan mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja, memproses perizinan dan mengkoordinasikan tim teknis perizinan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Kepala Seksi Pelayanan dan Perizinan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan perizinan;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana program pelayanan perizinan;
  - c. Penyiapan bahan pengelolaan berkas permohonan izin, koreksi, verifikasi dan memproses berkas sampai dengan diterbitkannya izin;
  - d. Penyiapan bahan pengordinasian tim teknis perizinan;
  - e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan peninjauan lokasi dan penyusunan berita acara pemeriksaan;
  - f. Penyiapan bahan pengelolaan dan analisa data pelayanan perizinan;
  - g. Pelayanan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan perizinan;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja, mengelola informasi dan pengaduan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan informasi dan pengaduan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan program informasi dan pengaduan;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- d. Penyiapan bahan pengordinasian tim teknis dan atau instansi terkait;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama daerah bidang pelayanan dan perizinan;
- g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi pelayanan dan perizinan;
- h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan informasi dan pengaduan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **d. Mandat Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 34 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri merupakan lembaga perangkat daerah yang diserahi tanggung jawab dan wewenang sebagai unsur pendukung Kepala Daerah dalam bidang pelayanan dan perizinan yang sesuai dengan kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok urusan pemerintahan dalam bidang perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan program;
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
3. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
4. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
5. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **e. Jenis Pelayanan Perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri**

Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri, sesuai tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang perizinan berperan untuk menciptakan iklim yang mendorong kearah terciptanya keseragaman pola langkah penyelenggaraan pelayanan oleh aparatur pemerintah

kepada masyarakat dan agar tercipta keterpaduan yang terkoordinasi dalam proses pemberian perizinan maupun non perizinan. Terciptanya optimisasi pelaksanaan pelayanan publik khususna dalam bidang perizinan, diharapkan mampu memacu peningkatan iklim investasi di daerah sehingga secara signifikan dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menangani izin antara lain :

1. Izin mendirikan bangunan:
  - a. Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Keputusan Bupati Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri;
  - c. Keputusan Bupati Kediri Nomor 841 Tahun 2001 Tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Koordinator Kecamatan dan Kepala KPPT Kabupaten Kediri.
2. Izin undang undang gangguan (HO):
  - a. Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 1999;
  - b. Keputusan Bupati Kediri Nomor 841 Tahun 2001 Tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Koordinator Kecamatan dan Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu.

3. Izin reklame:
  - a. Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame;
  - b. Keputusan Bupati Kediri Nomor 841 Tahun 2001 Tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Koordinator Kecamatan dan Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu.
4. Izin pemakaian kekayaan daerah:
  - a. Dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001;
  - b. Keputusan Bupati Kediri Nomor 841 Tahun 2001 Tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Koordinator Kecamatan dan Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu.
5. Izin pengelolaan bahan galian golongan c (izin pertambangan rakyat):
  - a. Dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1998;
  - b. Keputusan bupati nomor 351 tahun 1998 tentang juklak perda nomor 14 tahun 1998;
  - c. Keputusan Bupati Kediri Nomor 841 Tahun 2001 Tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Koordinator Kecamatan dan Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu.

6. Izin pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan (izin pengeboran air tanah):
  - a. dasar hukum Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451/10/MEM/2000
  - b. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang pajak pemanfaatan air bawah tanah;
  - c. Keputusan Bupati Kediri Nomor 841 Tahun 2001 Tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Koordinator Kecamatan dan Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu.
7. Izin penggilingan padi (*huller*):
  - a. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
  - b. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Retribusi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras Serta Mesin Perontok Padi dan Jagung di Kabupaten Kediri;
  - c. Keputusan Bupati Kediri Nomor 841 Tahun 2002 Tentang Juklak Perda No 23 Tahun 2001;
  - d. Keputusan Bupati Kediri Nomor 841 Tahun 2001 Tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Koordinator Kecamatan dan Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu.

8. Izin pemakaian tanah pengairan:
- a. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pemakaian Tanah Pengairan Yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Kediri;
  - b. Keputusan Bupati Kediri Nomor 560 Tahun 2002 Tentang Juklak Perda Nomor 27 Tahun 2001
  - c. Keputusan Bupati Kediri Nomor 841 Tahun 2001 Tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Koordinator Kecamatan dan Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dalam hal memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat diharapkan dapat melaksanakan standart pelayanan minimal. Pelayanan minimal itu dapat dilihat dari Surat Keputusan izin yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri. Data Surat Keputusan Izin yang dikeluarkan mulai tahun 2009 hingga 2011 sebagai berikut:

Tabel 2  
Data Surat Keputusan Izin Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu  
Kabupaten Kediri

No	Jenis Izin	2009	2010	2011
1	Izin mendirikan bangunan	760	733	734
2.	Izin gangguan (HO)	223	208	217
3.	Izin reklame	586	500	576
4.	Izin penggilingan padi/huller	19	17	16
5.	Izin pemakaian kekayaan daerah	117	87	93
6.	Izin pemakaian air tanah	45	20	23
7.	Izin barang tambang	283	220	226
8.	Jumlah	2033	1785	1885

Sumber: Data Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dari tahun 2009 sampai tahun 2011 mengalami perubahan pada tiap jumlah surat keputusan izin yang dikeluarkan. Jumlah paling banyak tahun 2009 (2033), selanjutnya 2011 (1885), 2010 dengan jumlah (1785). Pada tahun 2011 izin yang paling tinggi adalah izin reklame (576), selanjutnya izin barang tambang (226), izin gangguan/HO (217), izin pemakaian kekayaan daerah (93), izin pemakaian air tanah (23) dan izin yang paling rendah adalah izin penggilingan padi/*Huller* (16).

#### **f. Prosedur Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri**

Dalam melakukan proses perizinan masyarakat harus memenuhi persyaratan serta mengikuti alur dari mekanisme tiap-tiap jenis perizinan yang ditangani oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri. Berdasar pada buku panduan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Kediri prosedur perizinan pada setiap usaha memiliki mekanisme yang berbeda, prosedur tersebut antara lain:

1. Izin mendirikan bangunan.
  - 1) Persyaratan:
    - a. Mengisi formulir;
    - b. Fotocopy KTP, akta pendirian perusahaan dan NPWP;
    - c. Gambar teknis bangunan dan perhitungan konstruksi;
    - d. Persetujuan tetangga;

- e. Fotocopy surat tanah, rekomendasi pemanfaatan uang dan SK izin lokasi;
  - 2) Waktu penyelesaian: standart waktu penyelesaian 1 hari kerja.
  - 3) Masa berlaku: selamanya selama tidak ada perubahan
2. Izin gangguan (HO).
- 1) Persyaratan:
    - a. Mengisi formulir;
    - b. Fotocopy KTP, IMB yang dilegalisir, akte pendirian yang dilegalisir, bukti kepemilikan tanah;
    - c. Surat persetujuan tetangga;
    - d. Rancangan tata letak instalasi mesin/peralatan dan perlengkapan pembangunan industri;
    - e. Ragam alat ragam proses produksi dilengkapi bahan bakar/penunjang dan bagan alur pengolahan limbah;
    - f. Membuat upaya pengolahan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) bagi industri yang tingkat polusinya rendah;
    - g. Bagi industri yang tingkat polusinya tinggi membuat AMDAL.
  - 2) Waktu penyelesaian: 26 hari kerja.
  - 3) Masa berlaku: selama perusahaan melakukan usahanya dan setiap 3 tahun harus melakukan daftar ulang.

3. Izin reklame.

1) Persyaratan:

- a. Mengisi formulir;
- b. Surat keterangan pajak dan pembayarannya;
- c. Rekomendasi dari SATPOL PP;
- d. Gambar denah rencana letak pemasangan reklame dan perhitungan kontruksi untuk reklame permanen;
- e. Surat keterangan persetujuan pemilik lahan atau dinding/tembok.

2) Waktu penyelesaian: 5 hari kerja.

3) Masa berlaku:

- a. Reklame permanen berlaku minimal 1 tahun;
- b. Reklame insidentil berlaku sesuai surat izin.

4. Izin pemakain kekayaan daerah.

1) Persyaratan:

- a. Mengisi formulir;
- b. Fotocopy KTP 2 lembar;
- c. Rekomendasi dinas terkait;
- d. Keterangan jenis kekayaan daerah.

2) Waktu penyelesaian: 10 hari kerja.


3) Masa berlaku:

- a. Pemakaian tanah permanen berlaku 2 tahun;
- b. Tanah tidak permanen berlaku sesuai izin;

- c. Tanah pengairan berlaku 1 tahun.
5. Izin penggilingan padi/huller dan penyosohan beras.
  - 1) Persyaratan:
    - a. Mengisi fomulir;
    - b. Fotocopy KTP, NPWP, IMB yang dilegalisir, Izin HO, akte pendirian yang dilegalisir, bukti kepemilikan tanah;
    - c. Surat persetujuan tetangga;
    - d. Rancangan tata letak instalasi mesin/peralatan dan perlengkapan serta pembuangan limbah.
  - 2) Waktu penyelesaian: 26 hari kerja.
  - 3) Masa berlaku: selama perusahaan melakukan usahanya dan setiap 3 tahun harus melakukan daftar ulang.
6. Izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
  - 1) Persyaratan:
    - a. Mengisi formulir;
    - b. Fotocopy KTP, NPWP, akte pendirian badan usaha;
    - c. Peta lokasi skala 1:1000 diketahui dinas teknis;
    - d. Status kepemilikan
    - e. Rencana pengelolaan lingkungan (RKL);
    - f. Persyaratan lain yang dibutuhkan.
  - 2) Waktu penyelesaian: 30 hari kerja.
7. Izin pengelolaan bahan galian golongan C.
  - 1) Persyaratan:

- a. Mengajukan permohonan diketahui oleh desa dan camat;
  - b. Rencana kerja;
  - c. KTP dari tenaga ahli;
  - d. Peta lokasi skala 1:1000 diketahui dinas teknis;
  - e. Persyaratan sanggup mereklamasi diketahui desa dan camat;
  - f. Status kepemilikan.
- 2) Waktu penyelesaian: 30 hari kerja
8. Izin usaha jasa kontruksi.
- 1) Persyaratan:
    - a. Surat permohonan;
    - b. Fotocopy sertifikat badan usaha, akta pendirian dan perubahan perusahaan, NPWP, surat keterangan domisili perusahaan, gambar situasi/posisi/tempat lokasi kantor;
    - c. Foto papan nama perusahaan/kantor.
  - 2) Waktu penyelesaian: 14 hari kerja.

Dalam prosedur perizinan setiap pengusaha yang akan melakukan perizinan harus mengikuti prosedur mekanisme yang telah dibuat oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri, prosedur mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 3  
Mekanisme Atau Alur Pelayanan Perizinan pada Kantor KPPT Kabupaten Kediri  
Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2011

### g. Kekuatan Sumber Daya Yang Ada

Kekuatan sumber daya yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri, baik yang berupa sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana penunjang terdiri dari:

#### 1. Jumlah Pegawai

Kepala Kantor	: 1 Orang
Kasubag TU	: 1 Orang
Kasi Perencanaan dan Pengembangan	: 1 Orang
Kasi Pelayanan dan Perizinan	: 1 Orang
Kasi Informasi dan Pengaduan	: 1 Orang
Staf/Pegawai	: 16 Orang
(PNS= 18 orang, CPNS= 3 orang)	

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3  
Tingkat Pendidikan Pegawai Tahun 2011

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Pasca sarjana	2
2.	Sarjana	12
3.	SLTA	6
4.	SD	1
Total		21


Sumber: LPPD Tahun anggaran 2011

Dari data diatas, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri untuk masa kinerja tahun 2011 memiliki sumber daya manusia yang berjumlah 21

orang dengan rincian 18 orang PNS dan 3 orang CPNS. Tingkat pendidikan pada tiap pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri sebagai berikut: pasca sarjana dengan jumlah 2 orang, sarjana 12 orang, SLTA 6 orang, SD 1 orang.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 34 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dibagi atas beberapa lembaga perangkat daerah yang disertai tanggung jawab dan wewenang sebagai unsure pendukung Kepala Daerah dalam bidang pelayanan dan perizinan. Untuk itu struktur organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Kediri berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 60 Tahun 2008 pada gambar 4 dibawah.





Gambar 4  
 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri Tahun 2011  
 Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011

## 2. Sarana dan Prasarana

Tabel 4  
Jumlah sarana dan prasarana pada kantor pelayanan perizinan terpadu

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah
1.	Komputer	Unit	10
2.	Laptop	Unit	2
3.	Printer	Unit	10
4.	Meja Kerja	Buah	30
5.	Kursi Kerja	Buah	50
6.	Sofa	Buah	1
7.	Kursi Tamu	Buah	2
8.	Motor Operasional	Unit	2
9.	Mobil Operasional	Unit	5
10.	Lemari Arsip	Buah	14
11.	Rak Arsip	Buah	2
12.	Filling Kabinet	Buah	7
13.	Lemari Perpustakaan	Buah	2
14.	AC Split	Unit	4
15.	Televisi	Unit	3
16.	Mesin Ketik	Unit	2
17.	Lamari Katalog	Buah	1
18.	Brankas	Buah	2
19.	LCD Proyektor	Unit	1
20.	Telepon	Unit	2
21.	Faximile	Unit	1
22.	Kamera Digital	Unit	2
23.	Kipas Angin	Unit	2

Sumber: Data Barang Inventaris KPPT Tahun 2011

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri memiliki sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kinerja pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat.

## 2) Desa Kepuhrejo

### 1. Kondisi geografis

Desa Kepuhrejo termasuk dalam wilayah Kecamatan Gampengrejo. Desa ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Kalibelo Kecamatan Gampengrejo
- b. Sebelah Selatan : Desa Wonocatur Kecamatan Ngasem
- c. Sebelah Timur : Desa Semen Kecamatan Pagu
- d. Sebelah Barat : Desa Plosorejo Kecamatan Gampengrejo

Desa Kepuhrejo memiliki luas wilayah 124.860 ha/m<sup>2</sup> yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 5  
Luas Wilayah Desa Kepuhrejo Menurut Penggunaan Lahan  
Pada Desa Kepuhrejo Tahun 2010

No	Uraian	Satuan
1.	Luas pemukiman	21.080 ha/m <sup>2</sup>
2.	Luas persawahan	82.775 ha/m <sup>2</sup>
3.	Luas perkebunan	-
4.	Luas kuburan	0.5 ha/m <sup>2</sup>
5.	Luas perkarangan	20.005 ha/m <sup>2</sup>
6.	Luas taman	0.5 ha/m <sup>2</sup>
7.	Perkantoran	0.5 ha/m <sup>2</sup>
8.	Luas prasarana umum lainnya	-
	Total luas	124.860 ha/m <sup>2</sup>

Sumber: Buku Profil Desa Kepuhrejo Tahun 2010

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Desa Kepuhrejo merupakan daerah dataran rendah yang mana 21.080 ha/m<sup>2</sup> adalah pemukiman, lahan persawahan memiliki luas 82.775 ha/m<sup>2</sup>, untuk luas perkarangan 20.005 ha/m<sup>2</sup> dan selanjutnya lahan untuk pemakaman dan taman masing-masing adalah 0.5 ha/m<sup>2</sup>. Dilihat dari luas pemanfaatan lahan yang digunakan lahan persawahan yang mendominasi wilayah Desa Kepuhrejo.

## 2. Kondisi Demografis

Desa Kepuhrejo untuk tahun 2010 memiliki jumlah penduduk sebanyak 1991 orang dengan 743 kepala keluarga, antara lain, meliputi:

- a. Jumlah laki-laki : 969 orang
- b. Jumlah perempuan : 1022 orang

Dari data diatas terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan di Desa Kepuhrejo yang lebih banyak dibanding dengan jumlah laki-laki. Sedangkan untuk jumlah penduduk Desa Kepuhrejo menurut usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6  
Rekapitulasi Usia Penduduk  
Pada Desa Kepuhrejo Tahun 2010

No	Usia	Jumlah
1.	0-12 bulan	34 orang
2.	1-5 tahun	95 orang
3.	0-7 tahun	70 orang
4.	7-18 tahun	267 orang
5.	18-56 tahun	1006 orang
6.	> 56	519 orang

Sumber : Buku Profil Desa Kepuhrejo Tahun 2010

Dari tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa Desa Kepuhrejo memiliki jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia nonproduktif.

## 3. Kondisi ekonomi

Kondisi perekonomian Desa Kepuhrejo akan dapat dilihat dari sektor mata pencaharian penduduk. Pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dapat dilihat pada data jumlah penduduk menurut mata pencaharian yang disajikan pada tabel 7 berikut:

Tabel 7  
Mata Pencarian Pokok Desa Kepuhrejo Tahun 2010

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	109	11
2.	Buruh tani	105	115
3.	Pegawai negeri sipil	4	5
4.	Pedagang keliling	11	6
5.	Montir	4	-
6.	Bidan swasta	1	-
7.	TNI	5	-
8.	POLRI	4	-
9.	Karyawan perusahaan swasta	71	72
10.	Tukang ojek	1	-
11.	Tukang cukur	1	1
12.	Penggilingan padi	3	-

Sumber : Buku Profil Desa Kepuhrejo Tahun 2010

Tabel 7 menunjukkan bahwa Penduduk Desa Kepuhrejo lebih didominasi oleh buruh tani dengan jumlah 215 orang yang selanjutnya adalah petani jumlah 110 orang, karyawan perusahaan swasta 143 orang, pedagang keliling 17 orang, pegawai negeri sipil 9 orang, TNI 5 orang, montir 4 orang, pengusaha penggilingan padi 3 orang dan yang selanjutnya dengan jumlah paling sedikit bidan, tukang ojek dan tukang cukur.

## B. Penyajian Data Fokus

### 1) Pengendalian Dalam Manajemen Penggilingan Padi Keliling di Kabupaten Kediri

Kantor Pelayanan Perizinaan Terpadu Kabupaten Kediri dalam memberikan pelayanan terkait dengan pemberian izin kepada setiap usaha penggilingan padi baik keliling maupun menetap diharapkan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Pelayanan perizinan adalah pelayanan hukum oleh pemerintah daerah Kabupaten Kediri untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat

terkait hak dan kewajibannya baik kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan tertentu di wilayah Kabupaen Kediri. Pelayanan dalam pemberian izin terkait pula dengan pengendalian manajemen penggilingan padi keliling yang disebabkan dari adanya pengusaha penggilingan padi keliling di wilayah Kabupaten Kediri yang belum memiliki Surat Keputusan untuk izin usaha sehingga diperlukan berbagai bentuk pengendalian manajemen yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri terhadap penggilingan padi keliling, yang nantinya diharapkan seluruh penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri bisa memiliki Surat Keputusan izin usaha. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras serta Mesin Perontok Padi dan Jagung dalam Pasal 3 Obyek Retribusi dijelaskan bahwa Kantor Pelayanan Perizinan berkewajiban melakukan tugas sebagai berikut:

1. Pelayanan penerbitan izin usaha/tanda daftar usaha;
2. Pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian operasional perusahaan penggilingan padi, *huller* dan penyosohan beras.

Dari penjelasan pada pasal 3 diatas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri memiliki peran dalam hal mengendalikan penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri yang masih belum memiliki izin melalui pengendalian manajemen yang tepat. Proses pengendalian manajemen

penggilingan padi keliling yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dalam bentuk, antara lain:

## **1. Pengendalian Operasional Terhadap Pengusaha Penggilingan Padi**

### **Keliling**

Bentuk pengendalian operasional yang dimaksudkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri adalah seperti memberikan pembatasan wilayah operasional penggilingan padi keliling dan keselamatan pengemudi penggilingan padi keliling yang tertuang dalam Keputusan Bupati Kediri Nomor 841 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2001 pada pasal 17 adalah:

#### **a. Pembatasan wilayah operasional penggilingan padi keliling**

Pembatasan wilayah operasional penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri telah disesuaikan dengan Keputusan Bupati Kediri Nomor 841 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras serta Mesin Perontok Padi dan Jagung pada pasal 17 poin 4 dan poin 9 yang mana didalam petunjuk pelaksanaan tersebut dijelaskan bahwa:

- a) Wilayah kerja atau wilayah operasional penggilingan padi keliling dibatasi hanya dalam wilayah koordinat kecamatan dimana domisili/lokasi penggilingan tersebut didirikan.
- b) Wilayah operasional huller keliling minimal radius 500 meter dari penggilingan padi menetap.
- c) Penggilingan padi keliling tidak boleh melakukan kegiatan penggilingan di jalan raya dan jalan propinsi.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri yang diwakili oleh Ibu Al-Indah sebagai Kasi Informasi dan Pengaduan dalam wawancara dengan peneliti menyampaikan bahwa:

“Pembatasan wilayah selama ini pemerintah Kabupaten Kediri belum menemukan solusi yang tepat, solusi yang tidak merugikan masyarakat maupun pengusaha penggilingan padi keliling. Selama ini Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri berusaha melaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 akan tetapi pembatasan wilayah ini sulit untuk diterapkan kepada pengusaha penggilingan padi keliling karena mereka biasanya beroperasi di sekitar penggilingan padi menetap.”(wawancara di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri, tanggal 7 Februari jam 11.30).

Dari wawancara yang peneliti lakukan kepada pengusaha penggilingan padi keliling, masyarakat serta salah satu pengusaha penggilingan padi menetap di Wilayah Desa Kepuhrejo. Berdasarkan wawancara dengan pengusaha penggilingan padi keliling Bapak Arifin mengatakan:

“Kalau wilayah keliling kami dibatasi minimal radius 500 meter dari penggilingan padi menetap maka wilayah operasional kami semakin sempit padahal masyarakat yang membutuhkan gabahnya digiling juga ada disekitar penggilingan padi menetap yang usahanya tidak menggiling gabah dalam porsi yang kecil”. (wawancara di rumah Bapak Arifin di rumahnya Desa Kepuhrejo, tanggal 25 Maret 2012 jam 07.00).

Bapak Suryani, masyarakat Desa Kepuhrejo mengatakan:

“Pembatasan wilayah operasional penggilingan padi keliling tidak hanya merugikan penggilingan padi keliling saja, namun kami juga akan merasa dirugikan karena saya mendapatkan keuntungan yang lebih dari adanya penggilingan padi keliling karena hanya dengan memanggil kerumah penggilingan padi keliling langsung datang dan tidak perlu mengangkat berat gabah untuk digiling kepada penggilingan padi menetap”. (wawancara di rumah Bapak Suryani Desa Kepuhrejo, tanggal 23 Maret 2012 jam 18.38).

Bapak Mujiono, pengusaha penggilingan padi menetap mengatakan:

“Sebenarnya penggilingan padi yang keliling beroperasi disekitar penggilingan padi menetap tidak menjadi masalah karena biasanya mereka menggunakan sistem jemput bola, dengan menghampiri konsumen serta menggiling gabah dalam skala kecil yang biasanya untuk konsumsi sendiri bukan untuk dipasarkan kembali”. (wawancara dirumah Bapak Mujiono, tanggal 24 Maret 2012 jam 09.00).

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengusaha penggilingan padi keliling maupun menetap, masyarakat di Desa Kepuhrejo serta Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri terkait pembatasan wilayah operasional bahwa dari pihak penggilingan padi menetap tidak memperlmasalahakan apabila ada penggilingan padi keliling yang menggiling gabah dekat dengan usaha penggilingan padi menetap karena jumlah skala padi yang digiling berbeda serta masyarakat yang menggiling padinya dalam skala kecil lebih memilih penggilingan padi keliling dibanding dengan penggilingan padi menetap walaupun rumah mereka dekat dengan penggilingan padi menetap. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu belum dapat menerapkan ketentuan dari pembatasan.

Peneliti saat melakukan pengamatan dilapangan belum mendapati keberhasilan dari pengendalian operasional yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri terkait pembatasan wilayah operasional dari penggilingan padi keliling karena peneliti masih banyak menemui penggilingan padi keliling yang beroperasi disekitar penggilingan padi menetap serta sampai saat ini Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri belum menerapkan pelaksanaan pembatasan wilayah operasional penggilingan padi

keliling sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 841 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 karena ketetapan itu dirasa akan merugikan banyak pihak. Selama kegiatan dari penggilingan padi keliling tidak merugikan penggilingan padi menetap pembatasan wilayah ini tidak akan sesuai apabila diterapkan kepada pengusaha penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri.

#### **b. Keselamatan operator penggilingan padi keliling**

Tidak jauh dari pembatasan wilayah keselamatan operator penggilingan padi keliling juga diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Perusahaan Penggilingan Padi, *Huller*, dan Penyosohan Beras serta Mesin Perontok Padi dan Jagung pada pasal 17 poin 3 bahwa penggilingan padi keliling yang memenuhi persyaratan layak jalan dan tanda bukti lulus uji sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain:

- a) Pengemudi mobil/kendaraan penggilingan padi keliling harus memiliki Surat Izin Mengemudi minimal SIM A;
- b) Pengemudi atau orang yang berada pada kendaraan penggilingan keliling wajib menggunakan helm;
- c) Pengemudi beserta orang yang berada pada kendaraan penggilingan keliling sebanyak-banyaknya 3 orang dan harus dilengkapi tempat duduk;
- d) Kendaraan dilengkapi dengan lampu, reteng, klakson, spion, rem dan pengaman samping;
- e) Bentuk panjang dan lebar sesuai klasifikasi;
- f) Kecepatan kendaraan maksimal 30 km/jam.

Kantor Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Kediri yang diwakili oleh Kasi Informasi dan Pengaduan Ibu Al-Indah dalam wawancara dengan peneliti

menjelaskan seberapa kuat peran serta Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dalam memberikan pengendalian operasional terhadap penggilingan padi keliling.

”Pengendalian yang dilakukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sudah dilaksanakan sesuai juklak namun dari penggilingan padi keliling sendiri tidak ada respon sama sekali, mereka tidak memperdulikan keselamatan di jalan karena dengan melakukan penggilingan padi keliling yang melewati jalan raya mereka lebih banyak mendapatkan pelanggan”. (wawancara di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri, tanggal 7 Februari 2012 jam 10.30).

Beda pendapat peneliti ditemui pada wawancara dengan pengusaha penggilingan padi keliling di Desa Kepuhrejo, Bapak Lamidi dirumahnya.

“Permasalahan kelengkapan seperti yang diutarakan oleh Peraturan terlalu ribet urusannya, kami hanya ingin mencukupi perekonomian malah dibuat ribet dengan adanya kelengkapan lain-lainnya karena kami dalam setiap harinya operasional kami biasanya mendapatkan 5 kwintal untuk digiling, dalam 1 kwintalnya mendapat imbalan 5 kilogram padahal itu belum dipotong untuk biaya operasionalnya sebesar Rp 70.000,-.”(wawancara di rumah Lamidi Desa Kepuhrejo pada tanggal 2 Februari 2012 jam 20.00).

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan pengusaha penggilingan padi keliling di Desa Kepuhrejo serta Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri bahwa terlihat belum adanya kesadaran dari pengusaha penggilingan padi keliling ini menggunakan kelengkapan yang dapat memberi keselamatan dari operator penggilingan padi keliling itu sendiri.

Observasi dari peneliti sendiri banyak menemui pengusaha penggilingan padi keliling yang tidak melengkapi ketentuan padahal ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah yang berusaha memberikan keselamatan dan kenyamanan kepada setiap operator dari pengusaha penggilingan padi keliling saat beroperasi di jalan. Selama ini penggilingan padi keliling biasanya tidak ada yang

menggunakan helm ataupun memiliki SIM A serta kelengkapan lainnya seperti klakson, riting, lampu dan pengaman samping.

## 2. Pembinaan Terhadap Pengusaha Penggilingan Keliling

Terkait dengan pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Retribusi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras serta Mesin Perontok Padi dan Jagung di Kabupaten Kediri pada pasal 23 terdapat ketentuan pembinaan`antara lain:

- 1) Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pembinaan teknis bag perkembangan perusahaan;
- 2) Dalam melakukan pembinaan teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh komisi yang berfungsi sebagai pejabat;
- 3) Komisi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Wakil-Wakil Pemerintah Daerah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Pemasaran, Dinas Perhubungan dan Instansi lan yang dianggap perlu.

Pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dalam menyelesaikan permasalahan penggilingan padi keliling yang semakin meningkat dan tidak memiliki izin dapat dilihat dari wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri. Berikut ini peneliti laporkan hasil wawancara dengan Kasi Informasi dan Pengaduan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Al-Indah sebagai Kasi Informasi dan Pengaduan mengatakan:

“Pembinaan yang dapat diberikan yaitu berupa solusi untuk penggilingan padi keliling dengan meletakkan mesin penggilingan padi diatas mobil pick-up

daripada mobil rakitan yang digunakan kebanyakan penggilingan padi keliling saat ini, karena mobil yang digunakan saat ini tidak memenuhi persyaratan layak jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. (wawancara di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri, tanggal 7 Februari 2012 jam 10.30).

Terkait dengan kelayakan jalan sebuah kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada bagian kedua persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor pasal 48 sebagai berikut:

- 1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- 2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. susunan;
  - b. perlengkapan;
  - c. ukuran;
  - d. karoseri;
  - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
  - f. pemuatan;
  - g. penggunaan;
  - h. pengandangan Kendaraan Bermotor; dan/atau
  - i. penempelan Kendaraan Bermotor.
- 3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. emisi gas buang;
  - b. kebisingan suara;
  - c. efisiensi sistem rem utama;
  - d. efisiensi sistem rem parkir;
  - e. kincup roda depan;
  - f. suara klakson;
  - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
  - h. radius putar;
  - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
  - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
  - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pada wawancara tersendiri dengan pengusaha penggilingan padi keliling dan masyarakat di Desa Kepuhrejo. Berdasarkan keterangan pengusaha penggilingan padi keliling, Bapak Lamidi mengatakan bahwa:

“Pembinaan dengan solusi tersebut terlalu berat buat kami yang termasuk sebagai masyarakat menengah kebawah kalau harus membeli mobil pick-up padahal penghasilan kami saja dari melakukan penggilingan padi hanya berupa beras dari pemilik padi yang menggunakan jasa kami. Kalau berurusan dengan kendaraan yang layak jalan sudah pasti pemerintah mengatakan tidak layak karena kendaraan itu kami modifikasi sendiri.” (wawancara di rumah bapak Lamidi, tanggal 2 Februari 2012 jam 19.30).

Pendapat yang sama dikemukakan oleh masyarakat Desa Kepuhrejo, Bapak Sukarno.

“Sebenarnya kendaraan yang dipakai juga berasal dari mobil, namun kerangkanya saja yang dipakai dan selanjutnya dimodifikasi sendiri sama yang punya penggilingan padi keliling”. (wawancara di rumah Bapak Sukarno, tanggal 23 Maret 2012 jam 18.16).

Pembinaan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri selama ini peneliti melihat belum dapat dijalankan oleh penggilingan padi keliling karena pembinaan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri tidak sesuai dengan kemampuan dari penggilingan padi keliling untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga pengusaha penggilingan padi keliling di Desa Kepuhrejo banyak yang menggunakan kerangka dari mobil yang dimodifikasi sendiri oleh pengusaha penggilingan padi keliling. Untuk itu dalam penerapan kelayakan teknis dan kendaraan bermotor selain menggunakan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seharusnya pemerintah juga

menggunakan peraturan daerah yang disesuaikan dengan keberadaan penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri terkait penggunaan mobil pick up belum dapat dilaksanakan oleh penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri.

### **3. Pengawasan Terhadap Pengusaha Penggilingan Padi Keliling**

Proses pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri bekerjasama dengan dinas terkait disini adalah kepolisian dan Dinas Pertanian. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri diwakili oleh Ibu Al-Indah Kasi Informasi dan Pengaduan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dalam wawancara dengan peneliti menyampaikan bahwa:

“Pengawasan terhadap penggilingan padi keliling sudah ada sendiri yang mengawasi, disini yang dimaksud adalah kepolisian, namun selama ini ada oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk menarik pungli kepada penggilingan padi keliling”. (wawancara di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri, tanggal 7 Februari 2012 jam 11.35).

Dari tempat lain pengusaha penggilingan padi Bapak Arifin mengatakan bahwa:

“Dua tahun kemarin banyak sekali pungli yang dilakukan oleh kepolisian dengan imbalan sekitar Rp 300.000,- hingga Rp 1.000.000,- apabila tidak membayar penggilingan padi kami yang diderek ke Kantor Kepolisian sekitar daerah yang kami lewati, sehingga ada beberapa penggilingan padi keliling yang melakukan demo di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri”. (wawancara di rumah Bapak Arifin Desa Kepuhrejo, tanggal 25 Maret 2012 jam 07.15).

Keterangan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri serta pengusaha penggilingan padi keliling dapat disimpulkan bahwa adanya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap penggilingan padi keliling seperti penarikan pungli yang jumlahnya bagi penggilingan padi keliling sangat memberatkan.

Pengamatan peneliti mendapati tidak adanya kerjasama dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dengan Kepolisian seperti yang dikatakan oleh Kasi Informasi dan Pengaduan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri untuk bekerjasama mengawasi keberadaan dari penggilingan padi keliling yang sedang beroperasi di jalan. Apabila pengawasan dilaksanakan oleh satu instansi saja sehingga akan dimungkinkan terjadinya penyelewengan oleh oknum-oknum nakal yang memanfaatkan kewenangannya untuk mendapatkan pungutan liar dari kesalahan penggilingan padi keliling yang tidak berizin.

## **2) Faktor yang menghambat pelaksanaan pengendalian dalam manajemen penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri**

### **1. Faktor Internal**

Terdapat berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten salah satunya adalah faktor penghambat yang berasal dari dalam kantor sendiri, antara lain:

- a. Kurangnya koordinasi antara dinas yang terkait seperti Satpol PP, Kepolisian dan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kediri dalam penertiban penggilingan padi keliling. Menurut keterangan Kasi Informasi dan Pengaduan KPPT Ibu Al-Indah.

“Koordinasi Yang selama ini dilakukan sangat kurang karena ada oknum-oknum yang melakukan kecurangan, seperti ada bentuk penilangan dari kepolisian di daerah dengan cara pungutan liar”. (wawancara tanggal 7 Februari 2012 di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri).

- b. Kurangnya sosialisasi. Menurut keterangan bapak arifin pengusaha penggilingan padi keliling di desa Kepuhrejo

“Selama ini tidak ada sosialisasi dari pemerintah untuk usaha kami, bahkan pada saat kami ingin mendapatkan izin ke Kantor Pelayanan Perzinan Terpadu Kabupaten Kediri pemerintah hanya memberi janji tanpa ada surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah”. (wawancara pada tanggal 2 Februari 2012 di rumah Bapak Arifin Desa Kepuhrejo).

Peneliti melihat belum adanya sosialisasi dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri kepada penggilingan padi keliling, biasanya bentuk sosialisasi dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri apabila ada pengusaha penggilingan padi yang mendatangi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri.

- c. Belum dapat terinventarisir jumlah penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri. Menurut keterangan Ibu Al-Indah Kasi Informasi dan Pengaduan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri.

“Dari belum adanya koordinasi sehingga membuat inventarisir dari jumlah penggilingan padi keliling di wilayah Kabupaten Kediri belum dapat diketahui.” (wawancara pada tanggal 7 Februari 2012 di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri).

Peneliti mendapati belum adanya pendataan jumlah penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri. Sedangkan untuk inventaris dari pengusaha penggilingan padi menetap di wilayah Kabupaten Kediri yang memiliki izin Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri memiliki data yang dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini.



Tabel 8

Jumlah Penggilingan Padi Menetap Yang Telah Meregister Ulang Usahnya Pada Tahun 2011 Di Kabupaten Kediri

No	Nama/alamat pengusaha	Lokasi usaha	No dan tanggal SK	Retribusi	Masa berlaku
1.	Widowati Desa Keling Kecamatan Kepung	Desa Keeling Kecamatan Kepung	156 Tahun 2011 2-2-2011	-	1-2-2014
2.	H. Misro'I Husein Desa Polsokidul Kecamatan Plosoklaten	Desa Banyuanyar Kecamatan Gurah	157 Tahun 2011 2-2-2011	-	1-2-2014
3.	Ashari Desa Purwotengah Kecamatan Papar	Desa Purwotengah Kecamatan Papar	158 Tahun 2011 2-2-2011	-	1-2-2014
4.	Hj. Siti Marpuah Desa Sonorejo Kecamatan Grogol	Desa Bakalan Kecamatan Grogol	159 Tahun 2011 1-6-2011	-	1-2-2014
5.	Sochib Desa Sumberejo Kecamatan Grogol	Desa Sambirejo Kecamatan Gampengrejo	833 Tahun 2011 13-6-2011	-	31-5-2014
6.	Yanto Soemali Jl. Patimura No.9 Kota Kediri	Desa Gayam Kecamatan Gurah	879 Tahun 2011 4-7-2011	-	12-6-2014
7.	Sunan Jl. Yos Sudarso 112/124 Kota Kediri	Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo	986 Tahun 2011 4-7-2011	-	3-7-2014
8.	Halim Winarto Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem	Desa Wonojoyo Kecamatan Gurah	987 Tahun 2011 4-7-2011	-	3-7-2014
9.	Soegiharto	Desa Pandansari Kecamatan Purwoasri	1300 Tahun 2011 24-8-2011	-	23-8-2014

10.	Setiyo Budi Desa Gurah Kecamatan Gurah	Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah	1347 Tahun 2011 9-9-2011	-	8-9-2014
11.	Djoko Moh.Efendi, SH Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo	Desa Baye Kecamatan Kayenkidul	1348 Tahun 2011 9-9-2011	-	8-9-2014
12.	H. Yakub Edi Sugito Desa Klampitan Kecamatan Purwoasri	Desa Kampleng Kecamatan Purwoasri	1392 Tahun 2011 26-9-2011	-	25-9-14
13.	Sutrisno Hadi Desa Srikaton Kecamatan Papar	Desa Srikaron Kecamatan Papar	1603 Tahun 2011 11-11-2011	-	10-11-2014
14.	Ajar Waskito Desa Kwaron Kecamatan Papar	Desa Kwaron Kecamatan Papar	1604 Tahun 2011 11-11-2011	-	10-11-2014
15.	Mujadi Desa Kandangan	Desa Kandangan Kecamatan Kandangan	1649 Tahun 2011 21-11-2011	-	20-11-2014
16.	Yoewono Anwar Desa Gedangsewu Kecamatan Pare	Desa Gedangsewu Kecamatan Pare	1828 Tahun 2011 23-12-2011	-	22-12-2014

Sumber: Data Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri

Pada tabel 8 diatas, dapat dilihat bahwa untuk tahun 2011 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk izin penggilingan padi menetap di wilayah Kabupaten Kediri. Pada tahun 2011 pengusaha penggilingan padi menetap di wilayah Kabupaten Kediri yang melakukan proses perizinan sebanyak 16 pengusaha dan untuk masa berlaku sebuah penggilingan selama 3 tahun, tidak dikenakan oleh biaya retribusi.

Dari wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa selama ini jumlah pengusaha penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri belum dapat dilakukan pendataan, untuk inventarisir jumlah penggilingan padi menetap didapatkan dari hasil jumlah pengusaha penggilingan padi menetap yang melakukan proses perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri.

## **2. Faktor Eksternal**

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dalam peaksanaan perizinan tidak hanya berasal dari internal kantor namun dari pengusaha penggilingan padi sendiri, antara lain:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memliki izin atas usaha penggilingan padi keliling yang dilakukan. Berdasarkan keterangan dari Ibu Al-Indah Kasi Informasi dan Pengaduan.

“Pengusaha penggilingan padi keliling yang biasanya kurang sadar akan proses perizinan yang menurut mereka terlalu berbelit-belit untuk melengkapi proses perizinan yang benar”. (wawancara di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri, tanggal 7 Februari jam 11.30).

Masyarakat yang cenderung acuh dengan proses perizinan menyebabkan tidak adanya kesadaran dari pengusaha penggilingan padi keliling untuk mengurus perizinan.

b. Kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh penggilingan padi keliling.

Menurut keterangan Bapak Arifin, pengusaha penggilingan padi keliling Desa Kepuhrejo.

“saya lebih tau operasional dari gilingan padi kalau masalah izin kurang tau gimana prosesnya seperti apa juga gak tau, penggilingan padi saya ini sudah dijadikan satu dengan organisasi jadi saya gak tau udah ada izinnya apa belum, lagian kalau ngurus izin pasti mahal”. (wawancara di rumah Bapak Arifin Desa Kepuhrejo, tanggal 25 Maret 2012 jam 07.15).

Keterangan lain disampaikan oleh penggilingan padi menetap di Desa Kepuhrejo mengatakan bahwa:

“untuk masa perpanjangan pada tahun 2000 dulu dipungut Rp 200.000,- kalau masalah izinnya dulu total dari semuanya untuk fotokopi dan lain-lainnya berkisar Rp 1.300.00,-”. (wawancara di rumah Bapak Aris Desa Sambiresik, Tanggal 24 Maret 2012 jam 19.30).

Sumber daya disini yang dimaksud adalah kurangnya pengetahuan dari penggilingan padi keliling akan proses perizinan dan uang yang digunakan untuk mengurus izin di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri.

- c. Tidak ada keinginan dari penggilingan padi keliling untuk memberikan kelayakan jalan. Berdasarkan keterangan dari Ibu Al-Indah selaku Kasi Informasi dan Pengaduan mengatakan.

“penggilingan padi keliling tidak mau memberikan kelayakan jalan terhadap kendaraan yang digunakan untuk usahanya, karena kendaraan yang digunakan berupa kerangka kendaraan yang dimodifikasi sendiri”. (wawancara di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri, tanggal 7 Februari 2012 jam 11.35).

Peneliti mendapati bahwa penggilingan padi keliling tidak memikirkan kelayakan jalan atas kendaraan yang dioperasikan saat dijalan.

Biasanya pengusaha penggilingan padi keliling tidak ambil pusing untuk membuat agar kendaraan yang dipakai harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri.

### **C. Analisis Data**

#### **1) Pengendalian Dalam Manajemen Penggilingan Padi Keliling di Kabupaten Kediri**

Permasalahan penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri yang tidak memiliki izin merupakan kewenangan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri untuk menemukan solusi agar pengusaha penggilingan padi keliling mau mengurus perizinan tanpa harus merasa dirugikan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri yang telah dibuat dan diputuskan terkait perizinan penggilingan padi. Dengan permasalahan tersebut yang telah diuraikan oleh peneliti diatas sehingga diperlukan pengendalian dalam manajemen yang

terkait penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dalam permasalahan perizinan penggilingan padi keliling yang tidak memiliki izin.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dalam menyelesaikan permasalahan penggilingan padi keliling yang tidak memiliki izin, menggunakan pengendalian manajemen dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Perusahaan Penggilingan Padi, *Huller* dan Penyosohan Beras serta Mesin Perontok Padi dan Jagung di Kabupaten Kediri, serta Keputusan Bupati Kediri Nomor 841 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Perusahaan Penggilingan Padi, *Huller* dan Penyosohan Beras serta Mesin Perontok Padi dan Jagung di Kabupaten Kediri.

Penulis dalam karya ilmiah ini menyajikan data tentang pengendalian manajemen yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dalam mengendalikan manajemen yang terkait dengan penggilingan padi keliling yang tidak memiliki izin. Dalam mengendalikan sebuah manajemen agar berjalan secara efektif dan efisien, terdapat beberapa jenis pengendalian manajemen yang dikemukakan oleh Sitorus dan Edi Timbul yang dapat digunakan untuk menganalisis bahwa Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri menggunakan salah satu jenis pengendalian manajemen yang mana terkait penggilingan padi keliling yang tidak berizin. Bentuk pengendalian oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri yang berdasarkan

pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2001 dalam Pasal 3 Obyek Retribusi adalah:

### **1. Pengendalian Operasional Terhadap Pengusaha Penggilingan Padi Keliling**

Pengendalian operasional yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri terhadap penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras serta Mesin Perontok Padi dan Jagung di Kabupaten Kediri telah sesuai dengan fungsi pengaturan dari pemerintah yang disampaikan oleh Siagian (1992:128). Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah adalah perizinan. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dalam pengaturan perizinan adalah dengan mengendalikan setiap usaha yang berada di wilayah Kabupaten Kediri seperti penggilingan padi keliling ini, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri melakukan pengendalian operasional baik terhadap penggilingan padi keliling maupun menetap.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dalam melakukan pengendalian operasional terhadap penggilingan padi keliling di wilayah Kabupaten Kediri diharapkan dapat memberikan keamanan dan kenyamanan kepada setiap pengusaha penggilingan padi keliling baik dalam permasalahan wilayah maupun keselamatan operator. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Kediri beracuan pada Keputusan Bupati Nomor 841 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2001 serta peraturan-peraturan yang mendukung dalam melakukan pengendalian operasional.

Pengendalian operasional terhadap pengusaha penggilingan padi keliling oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri yang disesuaikan dengan Keputusan Bupati Nomor 841 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras serta Mesin Perontok Padi dan Jagung di Kabupaten Kediri pada pasal 17 dibagi menjadi dua bagian antara lain:

**a. Pembatasan wilayah operasional penggilingan padi keliling**

Dari data yang penulis sajikan serta keterangan dari informan yang penulis sajikan pada data fokus diatas dapat diketahui bahwa Keputusan Bupati Nomor 841 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 pasal 17 poin 4 dan 9 belum mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul mengenai pembatasan wilayah operasional penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri, dengan adanya pembatasan wilayah operasional justru mengakibatkan pembatasan dan pengurangan pendapatan dari penggilingan padi keliling karena Keputusan Bupati Nomor 841 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 dirasa akan memberatkan penggilingan padi keliling serta masyarakat juga akan merasa dirugikan.

Dalam pembatasan wilayah operasional hendaknya pemerintah lebih memperhatikan kembali terkait peraturan yang telah diputuskan karena pada kenyataannya penggilingan padi menetap dan masyarakat tidak memperlakukan wilayah operasional dari penggilingan padi keliling yang mengoperasikan penggilingan padinya dekat dengan penggilingan padi menetap. Dari pengamatan peneliti pada saat penelitian di Desa Kepuhrejo masyarakat justru lebih senang dengan adanya penggilingan padi keliling walaupun samping rumah mereka dekat dengan penggilingan padi menetap karena dengan adanya penggilingan padi keliling masyarakat tidak perlu mengangkat gabahnya untuk digiling hanya dengan menunggu di depan rumah penggilingan padi keliling sudah datang selain itu jumlah gabah yang harus digiling juga berbeda karena kebanyakan masyarakat yang menggunakan jasa dari penggilingan padi keliling dalam skala kecil dan untuk konsumsi sendiri. Hal ini membuktikan bahwa inovasi yang dibuat oleh pengusaha penggilingan padi keliling sangat menguntungkan masyarakat tanpa harus ada yang dirugikan.

Kebijakan penggilingan padi menetap untuk memberikan peluang kepada penggilingan padi keliling untuk beroperasi disekitar penggilingan padi menetap sehingga memunculkan suatu kerjasama yang baik antara penggilingan padi keliling dan penggilingan padi menetap. Dari kerjasama yang muncul dari penggilingan padi keliling dan menetap menyebabkan suatu keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat selaku konsumen yang menikmati dan menginginkan kepraktisan dari suatu pelayanan yang ditawarkan oleh penggilingan padi keliling.

Dari permasalahan diatas pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri sebagai pelaksana pemberian izin hendaknya perlu memperhatikan sembilan prinsip dari *good governance* yang dikemukakan oleh UNDP dalam Keban (2008:38), yang salah satunya adalah pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mempertahankan kesejahteraannya, pada kajian mengenai penggilingan padi keliling kewajiban dari pemerintah adalah dengan memberikan kesempatan penggilingan padi keliling mempertahankan kesejahteraannya dengan tetap mengoperasikan penggilingan padi kelilingnya disekitar penggilingan padi menetap.

Peraturan yang selama ini ditetapkan sebagai ketentuan dalam memperoleh izin untuk pengusaha penggilingan padi keliling, pemerintah berusaha memberikan kenyamanan untuk pengusaha penggilingan padi menetap agar tidak memunculkan permasalahan apabila beroperasi disekitar wilayah penggilingan padi menetap. Namun, pada faktanya penggilingan padi menetap tidak pernah memperlakukan penggilingan keiling yang melewati usaha mereka sehingga pemerintah harus menemukan ketentuan yang tepat agar tidak merugikan banyak pihak antara lain: masyarakat yang mempunyai pilihan terhadap jasa yang diinginkan, penggilingan padi keliling, penggilingan padi menetap, serta pemerintah selaku pembuat kebijakan.

#### **b. Keselamatan operator pengusaha penggilingan padi keliling**

Tidak jauh beda dari masalah pembatasan wilayah operasional penggilingan padi keliling, masalah keselamatan operator penggilingan padi

keliling juga menjadi masalah tersendiri karena walaupun telah dijelaskan ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan operator penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri berdasar pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sudah peneliti cantumkan diatas bahwa dari pengamatan peneliti masih banyak menemui penggilingan padi keliling yang mengoperasionalkan penggilingan padinya melewati jalan raya dan tanpa menggunakan keselamatan operator saat beroperasi di jalan. Berdasarkan wawancara dengan pengusaha penggilingan padi keliling mengatakan bahwa pengusaha penggilingan padi keliling belum mampu memenuhi persyaratan diatas karena menurut pengusaha penggilingan padi keliling pengurusan yang terlalu rumit serta tidak mencukupinya pendapatan yang didapat dari menggiling padi untuk mengurus ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dilihat dari fakta lapangan mengenai permasalahan keselamatan operator bukan hanya pengurusan yang rumit namun keperdulian akan keselamatan di jalan yang kurang dari penggilingan padi keliling. Hal ini terbukti bahwa peraturan yang telah diputuskan oleh pemerintah yang berusaha memberi keamanan dan kenyamanan baik untuk pengusaha penggilingan padi keliling maupun masyarakat mendapatkan perlawanan dari penggilingan padi keliling sendiri yang kurang memperdulikan keselamatannya pada saat beroperasi di jalan seperti tidak mau menggunakan helm maupun kelengkapan lainnya.

Dari berbagai macam bentuk pengendalian operasional dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri baik dalam hal pembatasan

wilayah operasional penggilingan padi keliling maupun keselamatan operator penggilingan padi keliling dapat disimpulkan bahwa Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri mengendalikan penggilingan padi keliling dengan melakukan pengendalian manajemen dengan jenis pengendalian pengarahannya karena dari keterangan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri diatas dalam mengendalikan operasional penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri dilakukan pada saat Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri memberikan pelayanan perizinan kepada pengusaha penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri dengan memberikan solusi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ada.

Dari petunjuk pelaksanaan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ternyata belum mampu menjadi solusi yang tepat dalam masalah perizinan. Sehingga diperlukan jenis pengendalian koreksi yang mana dengan mengoreksi kembali peraturan serta manajemen dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dalam pengendalian operasional dari penggilingan padi keliling yang nantinya agar penggilingan padi keliling mempunyai kesadaran untuk mengurus izin atas usahanya. Dan tidak ditemui lagi pengusaha penggilingan padi keliling yang tidak berizin karena selama ini peneliti dalam melakukan penelitian kepada penggilingan padi keliling di Desa Kepuhrejo dan Desa sekitarnya belum ada penggilingan padi keliling yang memiliki Surat Keputusan izin.

## 2. Pembinaan Terhadap Pengusaha Penggilingan Padi Keliling

Proses pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dalam menyelesaikan konflik terkait pengusaha penggilingan padi keliling yang tidak memiliki izin di Kabupaten Kediri harus memperhatikan kebutuhan dari masyarakat serta kepentingan dari pengusaha penggilingan padi keliling yang tidak memiliki izin karena telah jelas di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, bahwa salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah mengembangkan sumber daya produktif di daerah. Yang dimaksud dalam mengembangkan sumber daya produktif pada penggilingan padi keliling adalah pemerintah harus mendukung dengan adanya kreativitas dari pengusaha penggilingan padi keliling yang memodifikasi kendaraan untuk dijadikan usaha yang dapat menghasilkan uang dengan cara mendatangi masyarakat untuk mempermudah penggilingan padi dari masyarakat tanpa harus bersusah payah mengangkat ke pengusaha penggilingan padi menetap.

Kreativitas yang dibuat oleh pengusaha penggilingan padi keliling dengan memodifikasi kendaraan untuk operasional penggilingan padi ini merupakan sebuah gagasan baru yang bagus untuk dapat melayani konsumen dengan baik dan dengan cara yang berbeda dengan penggilingan padi menetap. Adanya kreativitas atau inovasi baru ini diharapkan pemerintah menggunakan peraturan yang ditekankan kepada pengusaha penggilingan padi keliling terkait kelayakan dari kendaraan operasional di jalan yang beracuan pada dengan standar lokal di

Kabupaten Kediri tentang kelayakan teknis dari kendaraan yang beroperasi di jalan.

Pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dalam permasalahan terkait penggilingan padi keliling adalah dengan memberikan solusi yang telah disampaikan oleh informan di atas. Dari wawancara dengan pengusaha penggilingan padi keliling serta masyarakat terbukti bahwa Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri memberikan solusi yang masih memberatkan pengusaha penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri karena solusi itu membutuhkan biaya yang lebih mahal dan tidak akan sebanding dengan penghasilan dalam setiap operasional penggilingan padi keliling.

Pembinaan yang disampaikan tersebut Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri sebenarnya berusaha memberikan sebuah kemanan untuk pengusaha penggilingan padi keliling saat beroperasi di jalan karena dengan menggunakan mobil pick up kemanan dari operator pengusaha penggilingan padi keliling lebih terjamin. Pembinaan yang tersebut tentu akan membuat pengusaha penggilingan padi keliling semakin malas untuk mengurus perizinan. Apabila pembinaan tetap dalam bentuk solusi tersebut dapat dipastikan bahwa pengusaha penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri tidak ada yang mempunyai Surat Keputusan izin.

Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh kantor pelayanan perizinan terpadu kabupaten Kediri membuktikan bahwa pembinaan yang dilakukan tidak berjalan secara efektif. Menurut Suadi (1996:6) suatu pengendalian dikatakan

efektif apabila output sebanding dengan tujuan. Dalam pembinaan penggilingan padi keliling dengan solusi menggunakan mobil *pick-up* yang dilaksanakan kepada setiap pengusaha penggilingan padi keliling apabila sebanding dengan hasil yang didapat oleh pengusaha penggilingan padi keliling dengan tujuan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten terkait perizinan tidak akan memberatkan pengusaha penggilingan padi keiling. Namun, dari hasil wawancara serta pengamatan peneliti penghasilan yang didapatkan oleh pengusaha penggilingan padi keliling tidak sebanding dengan penerapan penggunaan mobil *pick-up* pada setiap pengusaha penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri.

### **3. Pengawasan Terhadap Pengusaha Penggilingan Padi Keliling**

Pada proses pengawasan penggilingan padi keliling sangat rentan akan adanya oknum-oknum yang melakukan pungutan-pungutan liar yang akan merugikan dari penggilingan padi keliling. Pada proses pengawasan peneliti telah menyajikan keterangan dari informan diatas yang menjelaskan bahwa adanya penyelewengan wewenang dari salah satu dinas yang terkait untuk memungut pungutan liar dari pengusaha penggilingan padi keliling yang terkena operasi di jalan-jalan. Apabila penggiingan padi keliling melewati jalan-jalan yang terdapat penjagaan dari aparat yang terkait akan menyebabkan penyitaan gilingan padi atau harus membayar kepada aparat nakal tersebut. Dengan pungutan liar dari beberapa oknum akan merugikan pengusaha penggilingan padi keliling karena besaran pungli yang berkisar Rp 300.000,- hingga Rp 1.000.000,- dirasa akan mematikan usaha dari penggilingan padi keliling. Dari keterangan tersebut terlihat

bahwa keterbatasan dalam pelaksanaan pengendalian manajemen menurut Sitorus dan Edi Timbul (2007:16) muncul yang mana terdapat pengabaian sebuah manajemen dari suatu instansi untuk menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya.

Pengawasan yang diperlukan dalam mengawasi berjalannya pengusaha penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri hendaknya menggunakan pengawasan melekat. Bentuk dari pengawasan melekat disini diharapkan akan meminimalkan terjadinya penyimpangan yang dapat membuat masyarakat semakin tidak percaya kepada pemerintah. Dengan adanya pungutan liar kepada penggilingan padi keliling sehingga munculah rasa ketidakpercayaan dari pengusaha penggilingan padi keliling untuk memiliki izin, serta terjadi pemogokan kerja dari penggilingan padi keliling dengan cara demonstran yang dilakukan beberapa tahun kemarin di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri.

Dalam permasalahan pengawasan hendaknya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kediri ikut turun langsung untuk mengawasi proses dari penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri. Apabila pengawasan hanya diserahkan pada salah satu dinas tertentu akan menyebabkan peluang besar pungutan liar terjadi. Padahal pengawasan yang seharusnya dilakukan bukan untuk mendapatkan denda namun, keinginan pengusaha penggilingan padi keliling yang mau melakukan proses perizinan. Dengan banyaknya pungutan liar untuk dua tahun kemarin, peneliti mendapatkan kenyataan di lapangan bahwa salah satu penggilingan padi keliling di Desa Kepuhrejo menyanggupi untuk melakukan perizinan. Namun,

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri belum dapat mengeluarkan Surat Keputusan izin karena berdasarkan wawancara dengan salah satu staf Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dari penggilingan padi keliling yang mengurus izin selama ini belum ada yang memenuhi persyaratan dari Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras serta Mesin Perontok Padi dan Jagung serta belum memenuhinya persyaratan penggilingan padi keliling di wilayah Kabupaten Kediri berdasar pada ketentuan-ketentuan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **2) Faktor yang menghambat pelaksanaan pengendalian dalam manajemen pengusaha penggilingan padi keliling di wilayah Kabupaten Kediri.**

Dalam melaksanakan pengendalian manajemen seperti: pengendalian operasinal, pembinaan maupun pengawasan terhadap penggilingan padi keliling di wilayah Kabupaten Kediri. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri mempunyai faktor yang dapat menghambat dari pelaksanaannya. Faktor yang dapat menghambat dalam melaksanakan pengendalian dalam manajemen yang terkait dengan penggilingan padi keliling dapat dilihat dari dua faktor, yaitu:

### **1. Faktor Internal**

#### **a. Kurangnya koordinasi antara dinas yang terkait.**

Kurangnya koordinasi yang baik dari Kantor Pelayanan Perizinan Tepadu Kabupaten Kediri, Kepolisian, dan Dinas

Pertanian yang menyebabkan pengendalian kepada penggilingan padi keliling yang tidak memiliki izin tidak berjalan secara efektif.

Karena visi yang ada pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dalam rangka “mewujudkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban dalam bidang bidang perizinan” tidak terlaksana secara efektif dan efisien.

Kurangnya koordinasi antara Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri, kepolisian dan Dinas Pertanian sehingga dapat dilihat bahwa fungsi dari pemerintah daerah yang disampaikan oleh Kartasapoetra dan Misdianti (1990:20-27) tidak dapat dilaksanakan. Dari beberapa fungsi yang penting dilaksanakan oleh pemerintah daerah salah satunya adalah menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan instansi-instansi vertikal dan antara instansi-instansi vertikal dengan dinas-dinas daerah baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

b. Kurangnya sosialisasi.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri selama ini belum pernah dilakukan karena dari keterangan informan diatas membuktikan bahwa selama ini Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri belum melakukan sosialisasi kepada pengusaha penggilingan padi kelling yang berada di wilayah Kabupaten Kediri baik sosialisasi

yang mendatangi ke desa-desa maupun mengumpulkan setiap pengusaha penggilingan padi keliling di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri.

- c. Belum dapat terinventarisir jumlah penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri.

Dengan belum dapatnya inventarisir jumlah penggilingan padi di Kabupaten Kediri. Hal ini dikarenakan dari faktor penghambat kurangnya koordinasi antara Kantor Pelayanan Perizinan dan Dinas Pertanian sehingga menyebabkan jumlah penggilingan padi keliling di Desa Kepuhrejo yang termasuk dari wilayah Kabupaten Kediri belum dapat diinventarisir oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri. Dari belum adanya inventarisir baik di Dinas Pertanian maupun Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri menyebabkan pembinaan tidak berjalan dengan baik dan terarah kepada setiap pengusaha penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri.

Inventris dari jumlah penggilingan padi menetap di Kabupaten Kediri, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri mendapatkan jumlahnya berdasar dari pengusaha yang melakukan proses perizinan. Untuk hal pendataan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri maupun Dinas yang terkait belum pernah melakukan pendataan ke daerah-daerah padahal apabila pemerintah mau bergerak sedikit dengan

mendatangi desa-desa yang terdapat pengusaha penggilingan padi keliling maka jumlah dari penggilingan padi keliling akan diketahui. Berdasarkan dari wawancara baik dengan penggilingan padi keliling maupun Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri terbukti bahwa selama ini belum pernah dilakukan pendataan terkait penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri. Hal ini membuktikan bahwa fungsi pemerintah daerah menurut Kartasapoetra dan Misdianti (1990:20-27) dalam menyelenggarakan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait belum terlaksana dengan baik.

## **2. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal bisa muncul diakibatkan dari adanya keterbatasan dalam melaksanakan pengendalian terhadap penggilingan padi keliling. Menurut Sitorus dan Edi Timbul (2007:18) dalam melaksanakan suatu pengendalian manajemen suatu organisasi memiliki keterbatasan. Keterbatasan tersebut dapat dilihat pada faktor eksternal antara lain:

- a. Kurangnya kesadaran pengusaha penggilingan padi keliling untuk memiliki izin atas usaha penggilingan padi keliling yang dilakukan.

Kurangnya kesadaran masyarakat ini juga dampak dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri untuk wajib memproses izin usaha pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri

karena menurut pengusaha penggilingan padi keliling merasa proses izin yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama sehingga menyebabkan pengusaha penggilingan padi keliling malas untuk mengurus izin usahanya.

- b. Kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh pengusaha penggilingan padi keliling.

Hal ini merupakan dari minimnya sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri baik dalam bentuk pengetahuan ataupun uang. Biasanya yang memiliki penggilingan padi keliling berasal dari kalangan menengah kebawah sehingga menyebabkan pengetahuan yang kurang untuk hal proses izin serta dana dalam proses perizinan yang cukup besar membuat penggilingan padi keliling berfikir ulang untuk mengurus izin usahanya.

Kurangnya sumber daya dari pengusaha penggilingan padi keliling tidak dipertimbangkan oleh pemerintah dalam membuat sebuah peraturan. Sehingga memunculkan salah satu keterbatasan dari pengendalian manajemen yang disampaikan oleh Sitorus dan Edi Timbul (2007:18) seperti kurang matangnya suatu pertimbangan sehingga menyebabkan pengusaha penggilingan padi keliling banyak yang tidak mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah terkait ketentuan untuk mendapatkan izin usaha.

- c. Tidak ada keinginan dari penggilingan padi keliling untuk memberikan kelayakan jalan.

Pengusaha penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri menganggap usaha yang dijalankan selama ini layak jalan tanpa mengetahui ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Faktor ini menunjukkan keterbatasan pengendalian manajemen menurut Sitorus dan Edi Timbul (2007:16) adanya pengabaian manajemen yang mana seharusnya pengusaha penggilingan padi keliling memberikan kelayakan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat namun, terdapat pengabaian dari pengusaha penggilingan padi keliling yang tetap mengoperasikan usahanya tanpa melihat kelayakan dari kendaraan yang digunakan.

Terlepas dari pengusaha penggilingan padi keliling yang tidak mengikuti ketentuan layak jalan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Permasalahan lain muncul apabila pengusaha penggilingan padi keliling mengikuti petunjuk dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri untuk menggunakan mobil *pick-up* membuat biaya operasional bertambah karena bahan bakar yang digunakan terbagi menjadi dua seperti untuk jalan mobil menggunakan bahan bakar premium sedangkan untuk operasionalnya menggunakan bahan bakar solar.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dan Desa Kepuhrejo tentang pengendalian manajemen penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri, maka dapat ditarik kesimpulan yang meliputi:

1. Proses pengendalian operasional terhadap penggilingan padi keliling berdasarkan pada Kaputusan Bupati Nomor 841 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2001 pada pasal 17 dibagi menjadi dua, yaitu:
  - a. Pembatasan wilayah operasional dari penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri dirasa memberatkan bagi masyarakat dan penggilingan padi keliling karena kreativitas yang diberikan oleh penggilingan padi keliling sangat membantu masyarakat yang membutuhkan gabahnya untuk digiling tanpa harus merasa susah payah mengangkat gabah, dari kemudahan tersebut masyarakat lebih memilih menunggu penggilingan padi keliling lewat depan rumah mereka dibanding mengangkat gabah ke penggilingan padi menetap yang berada disebelah rumah.
  - b. Pada permasalahan keselamatan operator pengusaha penggilingan padi keliling biasanya tidak mau melakukan pengurusan untuk

keperluan keselamatan di jalan karena mereka merasa terlalu rumit dalam proses pengurusan serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi pengurusan dirasa mahal yang tidak sebanding dengan pendapatan yang didapat tiap harinya. Kurangnya kesadaran dari pengusaha penggilingan padi keliling untuk memakai helm demi keselamatan dalam beroperasi saat di jalan raya.

2. Dalam pelaksanaan pembinaan kepada penggilingan padi keliling Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri memberikan solusi kepada pengusaha penggilingan padi keliling agar dapat memenuhi persyaratan layak jalan dengan menempatkan gilingan padi diatas mobil pick up. Namun, pembinaan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri menurut masyarakat dan penggilingan padi keliling akan memberatkan karena biaya operasional yang dibutuhkan akan terbagi mejadi dua.
3. Pengawasan yang terdapat pungutan liar dari oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga memunculkan rasa ketidakpercayaan dari pengusaha penggilingan padi keliling untuk mengurus izin. Sehingga diperlukan pengawasan yang tidak hanya dari salah satu dinas namun dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri juga melaksanakan pengawasan terhadap operasional dari penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri. Bentuk dalam pengawasan yang digunakan menggunakan pengawasan melekat yang diharapkan akan

meminimalkan penyimpangan yang akan menyebabkan masyarakat semakin tidak percaya kepada pemerintah.

4. Faktor penghambat yang berasal dari internal Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri berakaitan dengan kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh dinas-dinas yang terkait, tidak dapat terinventarisnya jumlah penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri, serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri terhadap penggilingan padi keliling.
5. Faktor penghambat yang berasal dari eksternal muncul dari pengusaha penggilingan padi keiling yang kurang memiliki kesadaran akan wajibnya perizinan atas usaha yang dimiliki selain itu kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh penggilingan padi keiling terkait pengetahuan dan dana yang dimiliki serta tidak ada keinginan dari pengusaha penggilingan padi keliling untuk memberikan kelayakan jalan atas kendaraan yang digunakan untuk operasional di jalan raya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri sebaiknya mengupayakan melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat

khususnya penggilingan padi keliling di wilayah Kabupaten Kediri baik secara langsung maupun melalui media massa dan elektronik.

2. Melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait baik dalam melaksanakan pendataan maupun pengawasan terhadap penggilingan padi keliling di wilayah Kabupaten Kediri.
3. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri hendaknya mempertimbangkan kembali terkait Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri karena dirasa masih banyak memberatkan pengusaha kecil di Kabupaten Kediri.
4. Hendaknya pemerintah memberikan kebijakan yang tidak memberatkan masyarakat sehingga dapat disesuaikan dengan realitas kemampuan dari penggilingan padi keliling.
5. Hendaknya pemerintah memperhatikan dari standarisasi untuk kendaraan operasional pengilingan padi keliling berupa kemananan, kelayakan maupun perlindungan pada konsumen yang beracuan pada peraturan di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

**Literatur**

- Ananto Basuki dan Shofwan, 2006. *Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance*. Malang.
- Brantas, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: ALFABETA
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Princes. Heflin. Z. 2008. *Manajemen Reformasi Birokrasi*. Jogjakarta: MIDA PUSTAKA.
- Ivancevich, John. M dkk. 2006. *Perilaku dan Manajemen Organisasi, Edisi Ketujuh*. Erlangga.
- Kartasapoetra R, G dan Misdayanti. 1990. *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, Yeremis, t. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Public Konsep,Teori, Dan Isu*. Yogyakarta: gava media.
- Kumorotomo, Wahyudi. 1992. *Etika Aadministrasi Negara*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Manurung, Mandala dan Prijono Tjiptoherijanto. 2010. *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya*. Jakarta: UI-Press.
- Miles, Matthew B dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Muluk, Khairul M.R. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pickering, Peg. 2006. *How To Manage Conflict*. Dalam Deborah Hutahuruk Dkk, *Kiat Menangani Konflik*. Penerbit Erlangga
- Poerwadarminto, W.J.S. 1997. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Prastowo, Andi. 2011. *Metode penelitian kualitatif: dalam prespektif rancangan penelitian*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media.
- Rewansyah, Asmawi. 2010. *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*. Jakarta: CV. Yusaintanas Prima.
- Sangadji, Mamang Etta dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi offset.
- Santoso, Pandji. 2009. *Admisitrasi Publik – Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 1992. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Silalahi Ulbert. 2007. *Studi Tentang Ilmu Administrasi (Konsep, Teori, dan Dimensi)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Suadi, Arief. 1996. *Sistem Pengendalian Manajemen edisi ke-4*. Yogyakarta: BPFE
- Sugiyono. 2009. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukidin dan darmadi damai. 2009. *Administrasi Publik*. Yogyakarta: laksbang Pressindo.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT.Bineka Cipta.
- Syakrani dan syahrani. 2009. *Implementasi otonomi daerah dalam prespektif good governance*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tjokroamindjojo, Bintoro. 2001. *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Utomo, Warsito. 2007. *Administrasi Publik Baru Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, Solichin, A. 1999. *Ekonomi Politik Pembangunan Bisnis Indonesia Di Era Orde Baru Dan Di Tengah Krisis Moneter*. Malang: PT. Danar Wijaya-Brawijaya University Press.

Wahyudi dan Akdon. 2005. *Manajemen Konflik dalam Organisasi*. Bandung: Alfabeta.

Wibowo. 2006. *Manajemen Perubahan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance*. Surabaya: Insan Cendekia.

Wirawan, 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik (teori, aplikasi dan Penelitian)*. Jakarta: Salemba Humanika.

Yustika, Ahmad Erani. 2009. *Ekonomi Politik Kajian Teoritis dan Analis Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

### **Peraturan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Retribusi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras Serta Mesin Perontok Padi Dan Jagung.

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 34 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

Keputusan Bupati Nomor 841 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Retribusi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras Serta Mesin Perontok Padi Dan Jagung.

Keputusan Bupati Kediri Nomor 69 Tahun 2001 tentang Penjabatan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Kediri.


Keputusan Bupati Nomor 841 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Koordinator Kecamatan dan Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu di Kabupaten Kediri.

**Internet**

Efendi, sofian. *Membangun Good Gornvance:Tugas Kita Bersama*, diakses tanggal 15 juli 20011, [www.pdf.com](http://www.pdf.com)

Erlangga M, Yadi. *Desentralisasi versus good governance*, diakses tanggal 15 juli 2011, [www.sukabumikota.go.id](http://www.sukabumikota.go.id)

Sitorus Victor dan Edi Timbul. 2007. *Modul Sistem Pengendalian Manajemen*, diakses tanggal 25 Mei 2012, [www.Pusdiklat.BPKP.go.id](http://www.Pusdiklat.BPKP.go.id)





**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK & PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
**JALAN SOEKARNO HATTA NOMOR 1 TELEPON 689969**  
**KEDIRI**

Kediri, 31 Januari 2012

Nomor : 070/ 34 / 418.62 / 2012  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Rekomendasi.

KEPADA  
 YTH. SDR. **KEPALA KPPT**  
**KABUPATEN KEDIRI**  
**DI**  
**KEDIRI**

**REKOMENDASI**

Menunjuk Surat dari Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya  
 Malang tanggal 20 Januari 2012 Nomor : 01687/UN10.3/AK/2012 perihal Permohonan Ijin Riset

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 29 Tahun 2008;
4. Peraturan Bupati Kediri Nomor 21 Tahun 2007;
5. Peraturan Bupati Kediri Nomor 55 Tahun 2008;
6. Surat Edaran Bupati Kediri tanggal 6 Januari 2006 Nomor 973/038/418.58/2006 Perihal Penerbitan Rekomendasi PKL / Survey / Riset / PSG / Prakerin dan sejenisnya

Bersama ini diberitahukan bahwa :


Nama : **YUNIA AYU ZUHRAS**  
 Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang  
 Alamat : Jl. MT. Haryono 163 Malang  
 Kebangsaan : Indonesia

Diberikan Rekomendasi untuk mengadakan kegiatan dimaksud di Urut / Wilayah Kerja Saudara dengan :

Judul : *Manajemen Konflik Antara Penggilingan Padi Keliling dan Penggilingan Padi Menetap ( Studi Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu )*  
 Waktu : 1 (satu) bulan sejak tanggal Rekomendasi diterbitkan  
 Lokasi : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kediri  
 Peserta : -

Penerima rekomendasi wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan apabila selesai melaksanakan kegiatannya diwajibkan memberikan laporan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



PEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Ibu Bupati Kediri ( sebagai laporan );
2. Sdr. Ka Polres Kediri di Pare;
3. Sdr. Dan Dim 0809 Kediri;
4. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Kediri;
5. Sdr. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
KANTOR PELAYANAN DAN PERIZINAN TERPADU  
Jalan Soekarno-Hatta No. 14 Tlp. 681227 & 681741 Fax. 0354681227  
KEDIRI

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 503/ *Slc* /418.68/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDIYAH SETIANI, SH, MM  
NIP. : 19670204 199302 2 001  
Pangkat/golongan : III/c Penata  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha KPPT Kabupaten Kediri

Berdasarkan Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat tanggal 31 Januari 2012 Nomor 070/34/418.62/2012, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : YUNIA AYU ZUHRIAS  
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang  
Alamat : Jl. MT. Haryono 163 Malang

Telah mengadakan kegiatan penelitian guna penyusunan tugas akhir perkuliahan di Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dengan Judul "Manajemen Konflik Antara Penggilingan Padi Keliling dan Penggilingan Padi Menetap" yang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kediri, 11 Mei 2012

An.KEPALA KANTOR PELAYANAN DAN  
PERIZINAN TERPADU KAB. KEDIRI  
Ka. Sub. Bag. Tata Usaha



*[Signature]*  
**INDIYAH SETIANI, SH, MM.**  
Penata  
NIP. 19670204 199302 2 001

**PERMOHONAN IZIN USAHA / TANDA DAFTAR USAHA**

Nomor :  
 Lampiran :  
 Perihal : **Permohonan Izin Usaha/Tanda Daftar Usaha \*)  
 Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan  
 Penyosohan Beras serta Perontok Padi dan  
 Jagung Permanen ( Duduk )**

Kepada  
 Yth. : Kepala Kantor Pelayanan  
 Dan Perizinan Terpadu (KPPT)  
 Kabupaten Kediri  
 Di -

**KEDIRI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_  
 Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Mengajukan permohonan Izin Usaha / Daftar Usaha \*) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 65 Tahun 1971 dan Keputusan Menteri Pertanian, Nomor : 859/Kpts/TP.250/11/98 untuk :  
**Mendirikan / Perpanjangan Izin Usaha / Memindahkan tempat Usaha /  
 Memperluas / Mengganti Mesin-mesin (Rehabilitasi / Up- Grading) /  
 Memindahkan Hak Izin Usaha / Memindahkan Hak Pemilikan \*)**

Sebagai bahan pertimbangan atas permohonan kami tersebut diatas, bersama ini kami lampirkan :

1. Daftar Isian Informasi Usaha ( Form B ) ;
2. Foto copy Keputusan Izin Gangguan (HO) ;
3. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan ;
4. Foto copy KTP ;
5. Pas Foto Ukuran 4 X 6 sebanyak 2 lembar ;
6. Denah Bangunan dan Tata letak Bangunan ;
7. Rekomendasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Kediri.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami  
 Pemohon,

Materai Rp 6.000,-

( ..... )  
 Nama terang, tanda tangan dan  
 Cap/Stempel Perusahaan kalau ada

\*) Coret yang tidak perlu.

**DAFTAR / FORMULIR ISIAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri, Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras serta Mesin Perontok Padi dan Jagung di Kabupaten Kediri, maka bersama ini kami sampaikan Data Usaha / Perusahaan kami sebagai berikut :

**I. MAKSUD PERMOHONAN \*) :**

1. Mendirikan : \_\_\_\_\_
2. Memindahkan Tempat Usaha : \_\_\_\_\_
3. Memperluas : \_\_\_\_\_
4. Mengganti Mesin-mesin : \_\_\_\_\_  
( Rehabilitasi / Up-Grading )
5. Memindahkan Hak Izin Usaha : \_\_\_\_\_
6. Memindahkan Hak Pemilikan : \_\_\_\_\_

Keterangan : \*) Pilih salah satu.

**II. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN YANG DIMAKSUD :**

1. Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_
2. Alamat / Letak : Jln. \_\_\_\_\_  
( Alamat lengkap dan No.Telp/Fax ) : \_\_\_\_\_  
Kampung : \_\_\_\_\_  
Desa : \_\_\_\_\_  
Kecamatan : \_\_\_\_\_  
Kabupaten/Kota : \_\_\_\_\_  
Propinsi : \_\_\_\_\_

**III. KETERANGAN TENTANG PEMILIK :**

1. Perorangan atau Badan Hukum : \_\_\_\_\_
2. Jika Perorangan, sebutkan : \_\_\_\_\_  
a. N a m a : \_\_\_\_\_  
b. Kewarganegaraan : \_\_\_\_\_  
c. Alamat / Tempat tinggal : \_\_\_\_\_
3. Jika suatu Badan Hukum agar dilampirkan copy Akte Pendirian serta perubahan-perubahannya. Sebutkan Nama Badan Usaha dan Susunan Kepengurusannya.

**IV. KETERANGAN TENTANG PENGUSAHA**

Yang dimaksud dengan kata "Pengusaha" adalah Pengelola atau Pengurus Perusahaan .

1. Perorangan atau Badan Hukum : \_\_\_\_\_
2. Jika Perorangan, sebutkan : \_\_\_\_\_  
a. N a m a : \_\_\_\_\_  
b. Kewarganegaraan : \_\_\_\_\_  
c. Alamat/Tempat tinggal : \_\_\_\_\_
3. Jika suatu Badan Hukum agar dilampirkan copy Akte Pendirian serta perubahan-perubahannya. Sebutkan Nama Badan Usaha dan Susunan Kepengurusannya.
4. Bagaimana hubungan kerjasama antara Pengusaha dengan Pemilik Perusahaan, Jelaskan. Lampirkan Copy Perjanjian /kerjasama tersebut.

**V. KETERANGAN TENTANG MESIN-MESIN :**

1. Motor Penggerak :

No.	Jenis	Type / Model	PK	Buatan / Merk	Jumlah Unit
1.	Motor Bensin				
2.	Motor Diesel				
3.	Diesel Generating Set				

2. Mesin Pecah Kulit / Pengupasan Gabah.

No.	Jenis Mesin	Type/ Model	PK	Kapasitas (Kw/Jam/Unit)	Merk/ Buatan	Jumlah Unit
1.	Rubber Roll / Roll Karet					
2.	Flash Type / Type Banting					

*Catatan : Kapasitas adalah Kapasitas Potensial alat dalam satuan Kwintal Gabah Pecah Kulit Per-jam.*

3. Mesin Pemisah Gabah dan Beras Pecah Kulit.

No.	Jenis Mesin	Type/ Model	PK	Kapasitas (Kw/Jam/Unit)	Merk/ Buatan	Jumlah Unit
1.	Gedogan					
2.	Dimple Plate					
3.	Screen					

*Catatan : Kapasitas adalah Kapasitas Potensial alat dalam satuan Kwintal Gabah Beras Per-jam.*

4. Mesin Penyosoh Beras.

No.	Jenis Mesin	Type/ Model	PK	Kapasitas (Kw/Jam/Unit)	Merk/ Buatan	Jumlah Unit
1.	Mesin Slipjp : Horizontal					
2.	Vertikal Conelijp					

Catatan : Kapasitas adalah Kapasitas Potensial alat dalam satuan Kwintal Beras Sosoh / Beras Putih per- jam.

5. Mesin Lain-lain :

No.	Jenis Mesin	Type/ Model	PK	Kapasitas (Kw/Jam/Unit)	Merk/ Buatan	Jumlah Unit
1.	Paddy Cleaner / Pembersih Gabah (Blower)					
2.	Mesin Polis Brusher					
3.	Grader / Mesin Pemisah					
4.	Kualitas.					
5.	Dan lain-lain.					

Catatan : Kapasitas adalah Kapasitas Potensial alat dalam satuan Kwintal Beras Sosoh / Beras Putih Per-jam.

VI. Kapasitas Potensial Giling keseluruhan Mesin memproduksi Beras ..... Ton setara Beras perjam dan ..... Ton setara Beras per Tahun.

Demikian Daftar Isian ini dibuat dengan sebenarnya di .....  
pada tanggal ..... oleh kami yang berkuasa menandatangani  
surat Permohonan ini sebagai Pengusaha / Wakil Pengusaha menurut  
.....  
.....

Pengusaha / Pemohon

Materai Rp 6.000,-

( ..... )

Foto Proses Penggilingan Padi Yang Dilakukan oleh Penggilingan Padi Keliling



1. Proses memasukan padi/gabah kedalam penggilingan pertama



2. Proses penyaringan padi/gabah dari kulitnya



3. Tempat keluarnya pembuangan kulit padi/gabah dari proses kedua



4. Padi/gabah yang sudah dipisahkan dari kulitnya dimasukan kembali ke proses keempat untuk menghasilkan beras kotor



5. Proses terakhir dihasilkannya beras yang lebih bersih dan putih



6. Tempat pembuangan dari kulit padi



7. Hasil beras yang sudah digiling

## CURRICULUM VITAE

Nama : Yunia Ayu Zuhrias

Nomor Induk Mahasiswa : 0810313046

Tempat dan Tanggal Lahir : Kediri, 11 Juni 1990

Pendidikan : 1. SDN Banjaran IV Kediri Tamat Tahun 2002

2. SMPN 3 Kediri Tamat Tahun 2005

3. SMAN 1 Kediri Tamat Tahun 2008

